

**KRITERIA TINDAK PIDANA *IKHTILĀṬ***  
**(Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAHMAT HIDAYAT**  
**NIM.160104093**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2023 M/1445 H**

**KRITERIA TINDAK PIDANA *IKHTILĀT***  
**(Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**RAHMAT HIDAYAT**  
**NIM.160104093**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dedy Sumardi, S.HL., M.Ag**  
NIP. 198007012009011010

Pembimbing II,



**Riadhus Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031014

**KRITERIA TINDAK PIDANA *IKHTILĀṬ***  
**(Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juli 2023 M  
08 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**

**Dedy Sumardy, S.H.I., M.Ag**  
NIP. 198012052009011010

**Sekretaris**

**Riadhush Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031014

**Penguji I**

**Dr. Khairizzaman, M.Ag**  
NIP. 197308022002121004

**Penguji II**

**Zahul Pasha, M.H**  
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 160104093  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Juni 2023  
Yang menerangkan,

  
Rahmat Hidayat

## ABSTRAK

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 160104093  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Kriteria Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)  
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H  
Kata Kunci : *Kriteria, Tindak Pidana, Ikhtilāṭ.*

Perspektif fikih tentang *ikhtilāṭ* dimasukkan dalam salah satu jenis tindak pidana *ta'zir*. Para ulama masih berbeda pada saat menetapkan kriteria perbuatan yang termasuk sebagai *ikhtilāṭ*. Ibn Qayyim adalah salah satu ulama yang cukup ketat dalam menilai kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ*. Rumusan masalah penelitian ialah apa saja kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* menurut Ibn Qayyim, bagaimana metode *istinbat* yang ia gunakan, dan bagaimana korelasi pendapat Ibn Qayyim dengan Qanun Jinayat Aceh? Penelitian ini menggunakan pendekatan koseptual, dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau *doctrinal*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* perspektif Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah semua perbuatan yang menyebabkan percampuran antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dan bukan suami isteri. Ibn Qayyim menilai semua tindakan *ikhtilāṭ* baik di pasar-pasar, tempat terbuka dan di tempat perkumpulan lelaki termasuk dalam *ikhtilāṭ*. Pemerintah atau *waliyul amr* wajib mencegah bahkan memberikan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *ikhtilāṭ* oleh *waliyul amr*, kecuali *ikhtilāṭ* karena memenuhi kebutuhan (*hajah*), misalnya *ikhtilāṭ* para pedagang, *ikhtilāṭ* jual beli dan lainnya. Dalil yang digunakan oleh Ibn Qayyim adalah QS. Al-Isra' [17] ayat 32 tentang larangan mendekati zina, riwayat hadis Imam al-Bukhari tentang fitnah terbesar bagi lelaki adalah wanita, dan hadis yang memuat perintah memisahkan laki-laki dan wanita. Ibn Qayyim juga merujuk kepada *atsar* sahabat, yaitu tindakan Umar bin Khattab melarang perempuan berjalan di jalanan yang biasanya dilalui kaum laki-laki dan berbaur dengan mereka di jalanan. Metode *istinbat* Ibn Qayyim adalah metode *ta'lili* dan pola metode *istislahi*. Pandangan Ibn Qayyim tidak relevan dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh menyatakan kriteria perbuatan bercampur yang masuk jenis *ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan yang tercakup dalam empat kriteria perbuatan yaitu bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman, di tempat terbuka dan tertutup, antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, bukan suami isteri, atas dasar kerelaan kedua pihak. Sementara itu, menurut Ibn Qayyim justru tidak membatasi tindakan *ikhtilāṭ* hanya dalam empat kriteria tersebut. Pendapat Ibn Qayyim cenderung lebih ketat ketimbang ketentuan Qanun Jinayat Aceh.

## KATA PENGANTAR



Ucapan terimakasih saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahuan menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul *“Kriteria Tindak Pidana Ikhtilāf (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)”*.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberi *support* dalam penyelesaian tugas ini.

Pertama sekali Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah dan Ibu, tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa, pada hari inipun saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, berkat doa baik mereka yang setiap waktu selalu meyertai saya, kebaikan mereka mungkin tak dapat saya balas, semoga allah SWT. Selalu melindungi dan juga membalas setiap kebaikan ibu dan ayah yang telah diberikan kepada saya, juga kasih sayang tanpa bersyarat, namun pada hari ini saya persembahkan hasil karya saya untuk kedua orang tua saya. Kemudian ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar

yang telah memberikan *support*, berbagi pengalaman agar tentang perkuliahan supaya saya tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih selanjutnya saya ucapkan beribu terimakasih kepada Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H, masing-masing selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan sengajanya meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhitung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu teman-teman seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 28 Juni 2023

Penulis,

Rahmat Hidayat

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka



ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Kepustakaan.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KONSEP TINDAK PIDANA <i>IKHTILĀṬ</i>.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i> .....	19
B. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i> .....	23
C. Tujuan dan Hikmah Larangan Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i> .....	28
D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Ikhtilāṭ</i> .....	31
<b>BAB TIGA PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG KRITERIA TINDAK PIDANA <i>IKHTILĀṬ</i>.....</b>	<b>38</b>
A. Profil Ibn Qayyim Al-Jauziyyah .....	38
B. Kriteria Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i> Menurut Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.....	41
C. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum yang Digunakan Ibn Qayyim dalam Menetapkan Kriteria Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i> .....	46
D. Korelasi Pendapat Ibn Qayyim Tentang Kriteria Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i> Dengan Qanun Jinayat Aceh.....	50

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak kejahatan yang masih menimbulkan ragam persepsi ialah tindak pidana *ikhtilāṭ*, yaitu bercampur antara laki-laki dan perempuan di sebuah tempat yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan *ikhtilāṭ* dalam hukum Islam dianggap sebagai maksiat dan dilarang keras. Para ulama memasukkannya sebagai salah satu bentuk perbuatan mendekati zina seperti ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32.<sup>1</sup> Kedudukan larangannya sama dengan *khalwat*, yaitu suatu tindakan bersunyi-sunyi antara lelaki dan perempuan. Dalam konteks hukum pidana Islam, *ikhtilāṭ* termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang belum ditentukan secara tegas dalam Alquran maupun hadis tentang jenis hukuman apa yang tepat dan layak dibebankan kepada pelakunya. Hakim lah yang mempunyai wewenang di dalam menentukan jenis hukuman dan kadar jumlahnya.

Secara konseptual, *ikhtilāṭ* merupakan percampuran antara laki-laki dengan perempuan, atau berkumpulnya sebagian mereka dengan sebagian yang lain tanpa ada ikatan mahram yang dilakukan di suatu tempat.<sup>2</sup> Dalam definisi yang lainnya, *ikhtilāṭ* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua pihak.<sup>3</sup> Definisi yang terakhir ini ditemukan dalam Pasal 1 butir 24, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Perkembangan hukum pidana Islam menempatkan tindak pidana *ikhtilāṭ* menjadi salah satu jenis tindak pidana (*jarimah*) yang sering didialogkan di dalam

---

<sup>1</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani Press 2004), hlm. 308.

<sup>2</sup>Abd Al-Karim Zaidan, *Mufashshal fi Ahkam Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Juz 3, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1993), hlm. 421.

<sup>3</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 82.

berbagai pertemuan ilmiah, termasuk di dalam pendapat-pendapat para ahli Yuris Islam di dalam banyak literatur. Diskusi tentang pidana *ikhtilāṭ* tersebut muncul bukan hanya mengenai penghukuman pelaku, akan tetapi termasuk dalam diskusi tentang kriteria-kriteria suatu perbuatan dapat dikatakan *ikhtilāṭ*.

Para ulama cenderung berbeda dalam menanggapi kriteria-kriteria tingkah laku dan perbuatan seseorang yang termasuk ke dalam jenis *ikhtilāṭ*. Menyangkut penentuan kriteria perbuatan yang termasuk ke dalam *ikhtilāṭ* ini, cenderung ada yang ketat dan longgar. Sebagian ulama cukup ketat menyeleksi kriteria tindakan dan perbuatan memasukkan semua jenis percampuran antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram dapat dinyatakan sebagai tindak pidana *ikhtilāṭ*. Sementara itu, sebagian ulama lainnya justru memandang ada percampuran yang masuk ke dalam tindak pidana, ada juga yang tidak termasuk ke dalam tindak pidana.

Ulama-ulama yang moderat dan longgar dalam menyikapi tindak pidana di antaranya adalah Ibrahim Alu Al-Syaikh. Ia mengemukakan ada tiga bentuk dan jenis tindakan *ikhtilāṭ*. Menurutnya, tidak semua jenis *ikhtilāṭ* termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana yang dilarang dalam Alquran dan hadis. Bahkan ada jenis *ikhtilāṭ* yang dibolehkan, ada juga *ikhtilāṭ* yang masih didiskusikan. Ketiga bentuk *ikhtilāṭ* tersebut adalah:

*Pertama*, perbuatan *ikhtilāṭ* yang dibolehkan ialah *ikhtilāṭ* perempuan laki-laki yang memiliki keterikatan mahram. *Kedua* tindakan *ikhtilāṭ* yang diharamkan adalah *ikhtilāṭ* perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya untuk tujuan kerusakan atau maksiat. *Ketiga*, perbuatan *ikhtilāṭ* yang butuh penjelasan yaitu *ikhtilāṭ* orang yang bukan mahram pada majelis-majelis ilmu, toko, perpustakaan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya.<sup>4</sup> Keterangan lainnya dikemukakan oleh Mushthafa Al-Shibba'i. Menurutnya, perbuatan *ikhtilāṭ* lelaki dengan perempuan dilarang kecuali dalam tiga hal yaitu dalam melaksanakan ibadah, di mana pihak perempuan dibolehkan melaksanakan shalat berjamaah. Kemudian, *ikhtilāṭ* laki-

---

<sup>4</sup>Muhammad bin Ibrahim Alu Al-Syaikh, *Hukm Ikhtilāṭ*, (Riyadh: Dar Ibn Al-Atsr, 2000), hlm. 3.

laki dibolehkan di tempat-tempat ilmu, dan dibolehkan di saat berada di medan jihad.<sup>5</sup> Selain itu, Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa bila ditemukan bahaya dan kemudharatan lebih besar dari manfaatnya, sebaiknya dilarang.<sup>6</sup> Keterangan tersebut mengindikasikan adanya kriteria tertentu dijadikan sebagai alat ukur di dalam mempertimbangkan apakah tindakan seseorang termasuk ke dalam tindak pidana *ikhtilāṭ* atau tidak.

Ditemukan juga ulama yang relatif ketat menilai kriteria tindak kejahatann *ikhtilāṭ*. Pandangan tersebut salah satunya diambil oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H). Ia merupakan salah satu ulama yang berafiliasi dalam mazhab Hanbali dan merupakan langsung dari Imam Ibn Taimiyyah (w. 728 H), yang juga berasal dari kalangan manzhab Hanbali.

Menurut Ibn Qayyim, Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat hadis telah melarang keras tindakan *ikhtilāṭ* dan keharaman berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah bagian dari *sadd al-zari'ah* yaitu menutup jalan pada keburukan.<sup>7</sup> Dalam catatan lain Ibn Qayyim juga menyebutkan bahwa *ikhtilāṭ* antara laki-laki dan perempuan adalah penyebab terjadinya perbuatan keji zina. Pemerintah atau Ulil Amri (*waliyul amr*) wajib menghalangi dan mencegah serta menetapkan hukuman kepada pelaku laki-laki bercampur-baur (*ikhtilāṭ*) dan perempuan.<sup>8</sup>

Tindak pidana *ikhtilāṭ* menurut Ibn Qayyim di antaranya adalah *ikhtilāṭ* di pasar-pasar (*al-aswaq*), tempat-tempat kosong (*al-furaj*) dan tempat perkumpulan laki-laki (*majami' al-rijal*).<sup>9</sup> Kriteria perbuatan berbaurnya lelaki dan perempuan

---

<sup>5</sup>Mustafa Al-Sibba'i, *Al-Mar'ah baina Fiqh wa Al-Qanun*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1999), hlm. 148.

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Terj: Moh. Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 604.

<sup>7</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasah Lahfan fi Mashayid Al-Syaitan*, Juz 1, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

<sup>8</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Thurq Al-Hukmiyyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, (Mekah: Dar Alim Al-Fawa'id, 1428 H), hlm. 721.

<sup>9</sup>*Ibid.*

yang dapat dimasukkan ke dalam *ikhtilāṭ* yang terlarang adalah tindakan-tindakan perbauran yang dicurigai. Karena itu, bagi Ibnu Qayyim, tindakan berbaur yang secara langsung tidak menimbulkan kecurigaan, maka hal itu dibolehkan. Seperti wanita yang berprofesi sebagai pedagang atau pengembara, termasuk perempuan yang berprofesi sebagai pelayan atau pembantu.<sup>10</sup> Hal ini berbeda dengan Qanun Jinayat Aceh, di mana kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* bisa terjadi di tempat terbuka atau tertutup. Sementara itu, jenis dan kriteria perbuatannya juga dibatasi dalam empat bentuk, yaitu bermesraan yang mencakup bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat Aceh. Bagi Ibnu Qayyim, kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* bukan hanya dalam empat kriteria seperti yang diatur Qanun Jinayat Aceh, tetapi berlaku pada percampuran yang paling ringan, misalnya duduk bersama yang memungkinkan kedua pihak dapat saling memandang termasuk ke dalam kriteria *ikhtilāṭ*.

Pandangan Ibnu Qayyim memiliki kekhasan tersendiri dengan pendapat para ulama yang lain. Di sini, Ibnu Qayyim cenderung lebih ketat dan melarang aktivitas membaur antara laki-laki dan perempuan. Sekiranya tindakan berbaur itu muncul di tempat-tempat yang terbuka sekalipun, maka hal itu dilarang. Bagi Ibnu Qayyim, *ikhtilāṭ* yang dibolehkan hanya dalam bentuk adanya tuntutan provesi yang mau tidak mau antara laki-laki dan perempuan memang tidak dapat dihindari, seperti dalam perdagangan, dan lainnya. Hal ini berbeda sekiranya dilihat pada konteks saat ini, misalnya perbuatan bercampur dengan duduk-duduk di warung kopi, tepi pantai dan lainnya. Hal itu terlarang karena tidak adanya hajat yang menghendaki perbauran itu ada.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa Ibnu Qayyim cenderung ketat dalam melihat tindak pidana *ikhtilāṭ*. Ibnu Qayyim melihat semua perbuatan *ikhtilāṭ* meskipun tidak ada unsur maksiat di dalamnya dimasukkan sebagai *ikhtilāṭ* yang dilarang. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang

---

<sup>10</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firasah*, (Terj: Ba'adillah, dkk), (Jakarta: Zaituna, 2011), hlm. 533-534.

lain yang tidak memasukkan semua jenis *ikhtilāṭ* atau percampuran laki-laki dan perempuan sebagai tindak pidana *ikhtilāṭ*.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh pendapat Ibn Qayyim di atas dengan judul: **Kriteria Tindak Pidana *Ikhtilāṭ*: Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah**".

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, ada tiga permasalahan yang hendak analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Qayyim di dalam menetapkan kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ*?
3. Bagaimana korelasi pandangan Ibnu Qayyim tentang kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* dengan Qanun Jinayat Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode *istinbat* hukum Ibn Qayyim di dalam menetapkan kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis korelasi pendapat Ibn Qayyim tentang kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* dengan Qanun Jinayat Aceh.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian tentang tindak pidana *ikhtilāṭ* dan penerapan hukumnya telah diteliti oleh banyak peneliti terdahulu. Hanya saja, kajian yang secara khusus menelaah kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ*, terutama menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah belum

dikaji. Kajian pustaka ini diuraikan dengan maksud untuk menjelaskan penelitian dan hasil kajian peneliti terdahulu, sehingga bisa diketahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya.

1. Annisa Fitri, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019, judul: *Penyelesaian Jarīmah Ikhtilāṭ dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini bahwa proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui empat tahap, yaitu pelaporan dan penangkapan, penetapan dan penilaian saksi, penilaian kasus, dan penentuan solusi hukum dengan jalan musyawarah. Terdapat empat pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat. *Pertama*, sebagai sarana mengendalikan perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. *Ketiga*, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, diharapkan penyelesaian menurut adat memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh cenderung tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebab, proses dan sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelaku masuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Tokoh adat sebagai penguasa berhak untuk menentukan jenis dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku.
2. Mahjas, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016, judul: *Sistem Pidana Adat Dalam Masyarakat*

---

<sup>11</sup>Annisa Fitri *Penyelesaian Jarīmah rimah Ikhtilāṭ dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*, , Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

*Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Persamaan Hukuman Perbuatan Khalwat Dan Ikhtilat Di Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdiya).*<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana adat pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah dalam menyelesaikan kasus pidana *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu dengan memberikan sanksi yang sama bagi kedua pelaku. Artinya, baik pelaku *khalwat* maupun pelaku *ikhtilath*, tiap pasangan pelaku akan dikenakan sanksi hukum dengan membayar denda sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Kemudian, pelaku juga akan dikenakan sanksi lain yaitu dinikahkan dengan syarat ada indikasi perbuatan mereka telah sampai pada perbuatan zina. Penyelesaian kedua kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah adat. Adapun sistem hukum pidana adat dalam penyelesaian masalah *khalwat* dan *ikhtilat* yang dilakukan di lapangan secara umum tidak menyalahi konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam baik pelaku *khalwat* maupun *ikhtilat* dikenakan hukuman ta'zir yang bentuk dan jenis sanksinya diberi kewenangan bagi pemerintah atau hakim. Dalam hal ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, dan terkhusus masyarakat di Gampong Gelanggang Gajah untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, karena bertentangan dengan hukum Islam.

3. Nurul Atikah, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018, judul: *Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al-Ẓarī'ah).*<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus *ikhtilāt* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor

---

<sup>12</sup>Mahjas, *Sistem Pidana Adat Dalam Masyarakat Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Persamaan Hukuman Perbuatan Khalwat Dan Ikhtilat Di Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdiya)*, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016.

<sup>13</sup>Nurul Atikah, *Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al-Ẓarī'ah)*, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.

internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya wawasan, kesadaran, serta kurangnya kesalihan individual dan sosial. Adapun faktor eksternal cukup banyak, di antaranya adalah kurangnya pengawasan, pengaruh teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbalan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ke tempat-tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik penyimpangan tersebut. Adapun kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk *reusam* gampong, kemudian membentuk *muhasib* yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat. Menurut hukum Islam, upaya penanggulangan praktik *ikhtilāṭ* dengan cara *sadd al-ẓarī'ah* yaitu dengan adanya norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud untuk menutup celah (*sadd al-ẓarī'ah*) terjadinya *ikhtilāṭ*. Hukum Islam juga memberikan keluasaan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku berefek jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

4. Salmina, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019, judul: *Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*.<sup>14</sup> Di sini, hasil analisa menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kasus *ikhtilāṭ* yang terjadi di Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan ada dua yaitu

---

<sup>14</sup>Salmina, *Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.



bersentuhan dan bercumbu. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* di Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan secara umum ada tiga faktor. *Pertama*, karena dari pihak keluarga pelaku yang tidak mengawasi. *Kedua*, perangkat gampong tidak mengetahui tupoksinya dalam soal kehidupan pembiasaan masyarakat adat. *Ketiga*, masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat gampong tentang penegakan syariat Islam. Menurut Fiqh Jinayat, tindak pidana *ikhtilāṭ* wajib dicegah oleh masyarakat dan pihak yang berwenang dan diberi tugas untuk menangani kasus *ikhtilāṭ*. Mencegah suatu kezaliman dan kemaksiatan merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap masyarakat dan pihak-pihak yang telah diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus kezaliman dan kemaksiatan tersebut dalam masyarakat. pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* sebagaimana terjadi pada masyarakat Gampong Baroe Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan hukum Islam.

5. Fadhlurrahman Hasan, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2021, judul: *Penyebaran Konten Ikhtilāṭ Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)*. Hasil penelitian ini bahwa penyebaran konteks *ikhtilāṭ* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh di beberapa akun Instagram secara hukum telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Dilihat di dalam Undang-Undang ITE, tindakan meng-*upload* termasuk makna mendistribusikan tindakan melanggar kesusilaan Pasal 27 Ayat (1). Konten *ikhtilāṭ* yang di-*upload* ke media sosial adalah salah satu dari tindakan “mendistribusikan” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Admin ataupun pemilik akun Instagram yang meng-*upload* konten *ikhtilāṭ* di Ulee Lheue secara hukum sudah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Orang yang merasa dirugikan terhadap penyebarluasan konten *ikhtilāṭ* diberi hak

melapor ke kepolisian. Ditinjau menurut hukum pidana Islam, maka penyebaran konten *ikhtilāṭ* di Ulee Lheue Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemilik akun instagram termasuk pada tindak pidana *ta'zir*, yaitu hukuman terhadap tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *had*. Hakim atau pemerintah memiliki wewenang menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku penyebar konten tersebut.

6. Fadlin, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2022, judul: *Sanksi Pidana Ta'zir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Pembedaan Sanksi Hukum Khalwat Dan Ikhtilath)*. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pembedaan sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengacu kepada dua unsur, yaitu unsur perbuatan (*act*) dan unsur tempat. Qanun Jinayat memosisikan tindakan *khalwat* lebih ringan dibandingkan dengan *ikhtilat*. Unsur tempat juga memengaruhi berat ringannya hukuman. *Khalwat* dilakukan di tempat tertutup dan *ikhtilath* bisa dilakukan di tempat tertutup maupun terbuka. Kedua unsur tersebut menjadi batas di dalam menentukan ancaman hukuman maksimal 10 kali cambuk bagi pelaku *khalwat* dan 30 kali cambuk terhadap pelaku *ikhtilath*. Pembedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilat* di dalam Qanun Jinayat belum selaras dengan teori fiqih jinayat, karena dalam pembedaan jumlah hukuman tersebut berlaku ketika tingkat kejahatannya berbeda, dan besar ringannya jenis kejahatan dan efek yang ditimbulkan. Dalam *khalwat* dan *ikhtilat*, tidak mesti ada pembedaan sanksi, karena kemungkinan berat ringannya tindakan yang dilakukan adalah sama.
7. Ruhdi, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2022, judul: *Pengakuan Zina Dalam Kasus Ikhtilāṭ Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*. Adapun temuan penelitian ini bahwa kedudukan ikrar (pengakuan) zina dalam putusan No. 11/Jn/2020/Ms.Bna

telah memenuhi ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP. Hanya saja, karena peristiwa pidana dalam wilayah yurisdiksi Aceh, maka cara mekanisme beracara di Mahkamah Syar'iyah juga memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu ketentuan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pengaturan alat bukti pengakuan ini juga dijelaskan kembali dalam Pasal 187 Qanun Acara Jinayat. Pertimbangan hakim pada perkara Putusan No.11/Jn/2020/Ms.Bna melihat kepada terpenuhinya unsur Pasal 25 ayat 1 jo Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 6 tahun 2014. Hakim memandang unsur pidana *ikhtilāṭ* yang terdapat pada kedua pasal tersebut sudah terpenuhi. Hanya saja, majelis hakim tidak memperhitungkan pengakuan zina pelaku, meskipun pada saat persidangan terdakwa memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan bahwa ia telah melakukan tindakan persetujuan layaknya suami isteri. Menurut hukum pidana Islam, pengakuan zina menjadi salah satu alat bukti independen, dan pelaku dapat dijatuhi hukum pidana *hudud* hanya dengan pengakuan.

8. Cut Fatirah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: *Studi Kasus Putusan Nomor 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilath*.<sup>15</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait perkara putusan No. 10/Jn/2020/Ms.Bna tentang jarimah *ikhtilath*, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan menggunakan pasal-pasal yang berhubungan dengan *ikhtilath* sebagai pertimbangan yuridisnya. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menekankan pemenuhan unsur-unsur Pasal 25 ayat (1) *juncto* Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Ada empat unsur yang dianggap terpenuhi, yaitu unsur setiap orang, unsur sengaja melakukan pidana *ikhtilath*, unsur tempat melakukan perbuatan *ikhtilath*, dan unsur

---

<sup>15</sup>Cut Fatirah, *Studi Kasus Putusan Nomor 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilath*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh pada Tahun 2021.

kerelaan para pihak. Terkait perkara putusan 10/Jn/2020/Ms.Bna mengenai *ikhtilath*, dilihat dari asas kepastian hukum maka putusan tersebut sudah memenuhi asas atau prinsip kepastian hukum. Unsur Pasal 25 sepenuhnya dapat dibuktikan oleh majelis hakim. Unsur melaksanakan jarimah *ikhtilat* pada pasal tersebut tidak bertentangan dengan fakta-fakta di depan sidang. Di mana, unsur melaksanakan jarimah *ikhtilath* diketahui melalui adanya pengakuan pihak terdakwa, bukan dari keterangan saksi.

## E. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan secara konseptual untuk memberikan batasan makna, sehingga tidak ada kesalahan yang terjadi di dalam memahami istilah yang dimaksud. Istilah tersebut adalah analisis, kriteria, tindak pidana, dan *ikhtilāṭ*.

### 1. Kriteria

Kriteria merupakan jenis-jenis dan kategori yang mencakup tentang satu hal. Dalam pengertian lain, kriteria ialah ukuran yang menjadi dasar penilaian sesuatu.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kriteria adalah bentuk dan ciri-ciri yang menjadi ukuran tindak pidana *ikhtilāṭ*. Melalui kriteria, maka akan dapat ditentukan perbuatan mana yang masuk ke dalam aktivitas *ikhtilāṭ* yang dapat dipidana dan aktivitas mana yang tidak bisa dimasukkan ke dalam *ikhtilāṭ* yang bisa dijatuhi pidana.

### 2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana bermakna perbuatan jahat, kejahatan atau perbuatan pidana.<sup>17</sup> Di dalam istilah fikih Islam, istilah tindak pidana diistilahkan dengan *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* berarti perbuatan dosa.<sup>18</sup> Di dalam makna yang lebih luas, *jarimah* atau tindak pidana dalam konsep hukum pidana Islam

---

<sup>16</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusatkan dan Budaya Nasional, 1992), hlm. 176.

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 480.

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. xi.

adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan tindak pidana merupakan satu perbuatan pidana berupa *ikhtilāf*, atau bercampur baurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram yang pelakunya diancam dengan sanksi *ta'zir* atau sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim.

### 3. *Ikhtilāf*

Istilah *ikhtilāf* secara bahasa berasal dari kata *khalāfa*, artinya bercampur atau berbaur.<sup>20</sup> Bercampur dalam konteks ini adalah bercampurnya perempuan dan laki-laki.<sup>21</sup> Terkait dengan definisi para ulama, terdapat perbedaan dalam menetapkan terkait bercampur yang bagaimana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana *ikhtilāf* yang dilarang. Untuk itu, di bagian ini tidak ditetapkan batasannya dan penjelasannya akan diperinci dalam bab-bab selanjutnya. Pada pembahasan ini, makna *ikhtilāf* dimaksudkan sebagai tindakan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada kemaksiatan.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perundang-

---

<sup>19</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2013), hlm. 372.

<sup>20</sup>Ahmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 331.

<sup>21</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 83.

undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan konseptual di dalam penelitian hukum ialah sebagai pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.<sup>22</sup> Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah isu hukum mengenai kriteria tindak pidana *ikhtilāf* dalam pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum, basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>23</sup> Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal* yaitu dengan menelusuri, mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pendapat ahli hukum ataupun peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti di dalam penelitian adalah kriteria tindak pidana *ikhtilāf* menurut Ibn Qayyim.

## 3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini biasanya diperoleh secara empiris, sementara sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan.<sup>24</sup> Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian hukum, maka sumber datanya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>23</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

<sup>24</sup>*Ibid.*

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Masing-masing dapat dijelaskan di bawah ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberi informasi secara langsung menyangkut objek penelitian. Informasi yang dimaksud adalah tentang kriteria tindak pidana *ikhtilāf* menurut Ibnu Qayyim, karenanya bahan hukumnya merujuk kepada karya-karya beliau di antaranya:

- 1) *Al-Jawabul Kafi*
- 2) *Zad Al-Ma'ad*
- 3) *Ighatsah Al-Lahfan*
- 4) *I'lam Al-Muwaqqi'in*, dan kitab-kitab Ibn Qayyim lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:

- 1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*
- 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
- 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.
- 4) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:

- 1) Kamus bahasa
- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedi hukum
- 4) Jurnal Ilmiah
- 5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku di dalam kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Semua bahan hukum tersebut ditelusuri

melalui bahan kepustakaan, membaca dan merangkum pandangan-pandangan Ibn Qayyim dalam kitab-kitabnya, serta menetapkan dan memilah bahan data yang bersifat pokok dan didukung dengan bahan sekunder dan tersier.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data sesuai dengan keadaan yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya yang ada di dalam kitab-kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang tindak pidana *ikhtilāṭ* dan komentar beliau tentang hukum dan kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ*.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian di antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap masalah yang diteliti. Bahan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, maknanya ialah tidak menggunakan angka atau data statistik, namun menggunakan kekuatan uraian teori dan konsep-konsep. Dalam kajian penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*. Pola analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya.<sup>25</sup> Dalam konteks

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.



ini, analisis preskriptif bermaksud untuk menganalisis pemikiran Ibnu Qayyim tentang tindak pidana *ikhtilāf*.

## 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu bab pendahuluan, bab landasan teoretis, bab hasil penelitian dan pembahasan, terakhir bab penutup. Masing-masing dari empat bab ini dijelaskan kembali di dalam beberapa sub bab. Adapun urutannya adalah:

*Bab Pertama*, ialah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian yang memuat pendekatan penelitian, bentuk atau jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan objektivitas serta validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, serta terakhir sistematika pembahasan.

*Bab kedua* merupakan konsep tindak pidana *ikhtilāf* yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum tindak pidana *ikhtilāf*, tujuan dan hikmah larangan tindak pidana *ikhtilāf*, pertanggungjawaban pidana pelaku *ikhtilāf*, selain itu yang terakhir adalah pandangan ulama tentang tindak pidana *ikhtilāf*.

*Bab ketiga*, yaitu analisis pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah atas kriteria tindak pidana *ikhtilāf*, yang terdiri dari bahasan profil Ibn Qayyim Al-Jauziyyah,

kriteria tindak pidana *ikhtilāf* menurut pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Qayyim saat menetapkan kriteria tindak pidana *ikhtilāf*.

*Bab keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari poin kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **KONSEP TINDAK PIDANA *IKHTILĀṬ***

#### **A. Pengertian Tindak Pidana *Ikhtilāṭ***

Istilah tindak pidana *ikhtilāṭ* tersusun dari tiga kata, yaitu tindak, pidana dan *ikhtilāṭ*. Kata tindak berarti perbuatan atau langkah. Adapun istilah pidana berarti kejahatan, perbuatan kriminal.<sup>26</sup> Kata tindak dan pidana umumnya digabung dan menjadi salah satu frasa yang mempunyai makna tersendiri. Dalam bahasa Arab, tindak pidana dipergunakan untuk dua istilah, yaitu *jarimah* dan *jinayat*.<sup>27</sup> Istilah *jarimah* secara bahasa berasal dari kata *jarama* berarti perbuatan dosa atau tercela, perbuatan pidana.<sup>28</sup> Istilah *jinayat* secara bahasa berasal dari kata *jana*, maknanya mengambil atau perbuatan pidana.<sup>29</sup> Dengan begitu, dapat diketahui bahwa istilah *jarimah* dan *jinayah* dalam makna bahasa sama-sama sebagai perbuatan pidana, atau perbuatan dosa.

Berdasarkan definisi kedua kata tindak dan pidana tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah aktivitas perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan kriminalitas dan kejahatan. Di sini, perlu dikemukakan definisi para ahli hukum tentang makna tindak pidana secara terminologi/istilah, di sini juga dikutip beberapa pengertian dalam konteks hukum pidana Islam. Menurut Chairul Huda, tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang ditolak masyarakat, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Negaralah yang dengan kebijakan kemudian memberi bentuk yuridis celaan itu.<sup>30</sup> Ini selaras dengan penjelasan Peter Mahmud

---

<sup>26</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 450-488.

<sup>27</sup>Mustofa H, dan Beni A.S, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 12.

<sup>28</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007), hlm. 117.

<sup>29</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3.

<sup>30</sup>Chairul Huda, *Tiada Pidana tanpa Kesalahan, Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 70.

Marzuki, bahwa yang menetapkan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi hukum pidana adalah pembuat kebijakan, pembuat undang-undang.<sup>31</sup>

Barda Nawawi Arief mengutip Pasal 11 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sekarang telah disahkan menjadi KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana ketentuan pengertian tindak pidana ini berada pada Pasal 12 ayat 1), bahwa tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>32</sup> Adapun pengertian dalam Pasal 12 ayat (1) pasca disahkannya Undang-Undang tentang KUHP, telah merumuskan tindak pidana dengan pengertian, yaitu: "*Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan*". Jadi ada perbedaan rumusan pada Rancangan KUHP dengan setelah disahkannya KUHP. Perbedaannya bukan hanya terletak di dalam susunan kata-kata dan redaksi kalimatnya, tetapi juga berbeda dalam aspek bentuk sanksi pidana, di mana dalam Pasal 11 Rancangan KUHP menyebutkannya hanya dibebankan hukuman sanksi pidana, sementara di dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan sanksi pidana dan atau tindakan. Selain itu, dalam Pasal 11, disebutkan pemisahan jenis tindakan dalam dua bentuk, yaitu tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Perter Mahmud Marzuki menyebutkan, hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang dilakukan oleh subjek hukum, dan sekaligus menetapkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilatangi itu.<sup>33</sup> Mengacu pengertian tersebut, tindak pidana adalah perbuatan jahat yang mengakibatkan adanya korban baik fisik atau benda

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 184.

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 6, Ed. Dua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 84.

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 185.

(harta) yang pelakunya diancam dengan hukuman tertentu sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Dengan kata lain, tindak pidana adalah satu perbuatan baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh hukum perbuatan itu termasuk dilarang dalam undang-undang dan pelakunya dibebankan sanksi hukum.

Istilah tindak pidana di dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Para ahli hukum Islam sering bergantian dalam menggunakan kedua peristilahan tersebut. Al-Mawardi menggunakan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan atau segala bentuk tindakan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah SWT perbuatan itu diancam dengan sanksi *had* atau *ta'zir*.<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah juga menjelaskan mengenai penggunaan istilah *jarimah* dan *jinayah*. Menurutnya *jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>35</sup> Kedua pengertian tersebut tampak berbeda dalam konteks jenis hukuman yang ditetapkan dan mengenai apa-apa saja yang terkait tindak pidana. Dalam rumusan *jarimah*, tindakan yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilarang syarak, serta hukumannya adalah *had* atau *ta'zir*. Adapun *jinayah*, perbuatannya bersentuhan dengan jiwa, harta dan yang lainnya. Dalam penjelasan Audah, meskipun secara redaksional berbeda, tetapi memiliki kesamaan, sehingga *jarimah* merupakan *muradif* (sinonim) dari kata *jinayah*.<sup>36</sup>

Istilah lainnya yang perlu dijelaskan adalah *ikhtilāf*. Kata ini pada awalnya berasal dari kata dasar *khalāfa*, kemudian membentuk istilah *ikhtalāfa-yakhtaliṭu-ikhtilāfan*, maknanya bercampur.<sup>37</sup> Makna tersebut berlaku umum untuk semua hal yang bercampur, bahkan ia digunakan untuk semua hal, termasuk muamalah yang dilakukan antara satu dengan lainnya, khususnya pada akad *syirkah*, artinya *ikhtilāf*, yaitu percampuran dan persekutuan. Maksud percampuran di sini adalah

---

<sup>34</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fatrurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 372.

<sup>35</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 88.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

<sup>37</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 129.

seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain.<sup>38</sup> Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich.<sup>39</sup>

Menurut istilah, dapat dikemukakan pendapat beberapa, di antaranya dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Haya binti Mubarak Al-Barik bahwa *ikhtilāṭ* adalah berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya ataupun berkumpulnya beberapa orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan di suatu tempat yang memungkinkan keduanya untuk saling bertemu pandang, atau dengan dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun melakukan percakapan secara langsung, karena itu tiap tindakan bersunyi-sunyi (*khalwat*) juga termasuk ke dalam *ikhtilāṭ*.<sup>40</sup>
2. Abdullah bin Jarullah mendefinisikan bahwa *ikhtilāṭ* ialah berbaurnya lelaki dengan perempuan atau sebaliknya yang bukan mahram di sebuah tempat di mana memungkinkan kepada mereka saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, maupun pembicaraan.<sup>41</sup>
3. Hamud Al-‘Aqili mendefinisikan bahwa *ikhtilāṭ* merupakan pertemuan atau percampuran (*ijtima’*) antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram di mana pertemuan tersebut menimbulkan kecurigaan.<sup>42</sup>
4. Menurut Muhammad Al-‘Ashimi, *ikhtilāṭ* yang terlarang adalah kehadiran wanita yang *mutabarrijat* (berhias, menampakkan kecantikannya maupun perhiasan) di hadapan laki-laki di suatu tempat.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 127.

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 340.

<sup>40</sup>Haya binti Mubarak Al-Barik, *Mawsu’ah Al-Mar’ah Al-Muslimah*, (Terj: Amir Hamzah Fachrudin), (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 153.

<sup>41</sup>Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, *Mas’uliyatul Mar’ah Al-Muslimah*, (Terj: M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2015), hlm. 41.

<sup>42</sup>Su’ud bin Muhammad bin Hamud Al-‘Aqili, *Maqhum Al-Ikhtilath baina Al-Nisa’ wa Al-Rijal*, (Riyad: Al-‘Ubikan, 2017), hlm. 18.

<sup>43</sup>Muhammad Al-‘Ashimi, *Al-Mar’ah Al-Su’udiyah*, (Riyad: Dar Sibawaih, 2014), hlm. 100.

Empat definisi dikemukakan di atas memiliki redaksi yang berbeda, bahkan perbedaannya juga mencakup ruang lingkup dan batasan-batasan *ikhtilāṭ*. Namun demikian secara garis besar, makna *ikhtilāṭ* selalu dimaksudkan sebagai *al-ijtima'* yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan, batasannya adalah perempuan yang bercampur dengan laki-laki itu sengaja menampakkan perhiasannya, dengan kata lain bersolek (*tabarruj* dan orangnya disebut *mutabarrijat*), antara keduanya tidak terikat dengan hubungan mahram atau hubungan yang tidak boleh menikah (misalnya mahram karena nasab seperti orang tua, adik atau kakak kandung, serta lainnya, mahram sebab pernikahan seperti mertua, atau mahram karena hubungan sepersusuan), bentuknya dapat berupa saling berhubungan antara keduanya saling memandang, saling berbicara atau saling bersentuhan.

Menagcu kepada makna tindak pidana dan *ikhtilāṭ* sebelumnya, sekiranya digabung menjadi tindak pidana *ikhtilāṭ*, dapat dipahami sebagai suatu kejahatan atau kriminal di dalam bentuk bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan percampuran tersebut keduanya dapat saling berhubungan, atau berbicara, atau saling menerima pesan secara isyarat, yang mengara kepada suatu kemaksiatan, sehingga pelakunya secara hukum layak dan patut dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

## **B. Dasar Hukum Tindak Pidana *Ikhtilāṭ***

*Ikhtilāṭ* sebagai suatu tindak pidana merupakan tindakan yang terlarang dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketetapan pemerintah. Di dalam keterangan Abu Syuqqah *ikhtilāṭ* dilarang dalam Islam.<sup>44</sup> Salah satu di antara dalil yang umum digunakan sebagai acuan larangan *ikhtilāṭ* mengacu kepada ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32. Ayat ini menerangkan larangan Allah SWT mendekati zina, termasuk semua tindakan yang mengarah pada zina, sebagaimana dipahami di dalam kutipan ayat berikut ini:

---

<sup>44</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar'ah fi 'Ishr Al-Risalah*, (Terj: Chairul Halim), Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 17.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ [17]: 32).

Ayat di atas berkenaan dengan pengharaman zina, dan ayat tersebut turun di Makkah, hanya saja penghukuman bagi pelaku zina justru diturunkan periode Madinah.<sup>45</sup> Menanggapi ayat tersebut, Ibn Qayyim mengemukakan, zina adalah jalan yang paling buruk.<sup>46</sup> Perbuatan mendekati zina sebetulnya mengarah kepada semua perbuatan yang dapat berakibat pada zina, atau sekurang-kurangnya dapat mendekati zina, seperti memeluk, mencium, bercampur baur (*ikhtilāt*), termasuk pula di dalamnya bersunyi-sunyi (*khalwat*). Menurut Wahbah Zuhaili, larangan mendekati zina merupakan larangan yang bersifat lebih kuat dan tegas dari pada larang melakukan zina. Artinya, larangan mendekati zina berarti larangan untuk mendekati apa yang menjadi penyebabnya. Sekiranya penyebab dilakukan, maka ia akan berdampak pada akibat, yaitu zina.<sup>47</sup> Dengan begitu, apapun yang menjadi penyebab, faktor pendorong dilakukannya perbuatan zina harus dihindari, salah satunya *jarimah ikhtilāt*.

Beberapa ahli tafsir, misalnya Al-Qurthubi menyatakan bahwa redaksi: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina) lebih mendalam maknanya dari sekedar Allah SWT berfirman: *wa la tazanu* (janganlah kamu berzina). Imam Al-Qurthubi juga mengemukakan bahwa larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra ayat 32 mempunyai arti yang mendalam.<sup>48</sup> Mendekati zina saja dilarang di dalam Islam, apalagi terjadi praktik perbuatan zina. Ini menandakan bahwa tindakan dan perbuatan apapun yang mengarah terjadinya perbuatan zina, maka perbuatan itu

<sup>45</sup>Manna’ Al-Qatthan, *Mabahits fi ‘Ulum Al-Qur’an*, (Terj: Aunur Rofiq El-Mazni), Cet 12, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 142.

<sup>46</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 395.

<sup>47</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-‘Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 86.

<sup>48</sup>Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 627.



dilarang dan diharamkan dalam Islam, termasuk dalam konteks ini ialah tindakan *ikhtilāf* atau bercampurnya laki-laki dan perempuan yang mengandung maksiat.

Menurut Said Hawwa, termasuk hal yang dapat mengantarkan orang kepada perbuatan zina sebagaimana yang dimaksudkan oleh QS. Al-Isra' ayat 32 adalah *khalwat* (bersendirinya) seorang wanita dengan laki-laki dan wanita pergi dengan selain mahramnya.<sup>49</sup> Dalam catatan Al-Sya'rawi, disebutkan bahwa ayat tersebut bukannya Allah melarang untuk berbuat zina, namun larangan untuk mendekati zina. Hal ini memberikan indikasi bahwa semua perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilāf*) dengan lawan jenis, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus dihindari. Redaksi ayat: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina), artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti memandang, bercampur (*ikhtilāf*), atau perbuatan lainnya.<sup>50</sup>

Para ulama berkesimpulan bahwa larangan *ikhtilāf* adalah bagian dari cara menutup celah, perantara, atau wasilah yang dapat membawa kepada keburukan, yaitu zina. Dalam teori Ushul Fiqh disebut dengan *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup pintu ke arah keburukan.<sup>51</sup> Ibn Qayyim dalam salah satu ulasannya menyatakan, larangan melaksanakan *ikhtilāf* dan termasuk juga *khalwat* ialah bagian dari *sadd al-zari'ah*, menutup celah terjadinya suatu keburukan dalam bentuk perzinahan.<sup>52</sup> Selain itu, pijakan hukum lainnya mengacu QS. Al-Ahzab [33] ayat 33, yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

<sup>49</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 308.

<sup>50</sup>Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dan F. Wardie), Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144-145.

<sup>51</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 79.

<sup>52</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsah Al-Lahfan min Mashayid Al-Syaithan*, Juz 1, (Tahqiq: Muhammad Hamid Al-Faqi), (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Dalil lainnya mengacu pada QS. Al-Nur [24] ayat 30-31 yang artinya:

Katakanlah pada lelaki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, supaya mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluannya. Jangan menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) ataupun anak-anak yang belum mengerti terkait aurat perempuan, janganlah mereka menghentakkan kakinya agar supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung (QS. al-Nur [24]: 30-31).

QS. al-Nur [24] ayat 30-31 di atas memberi informasi dan pelajaran terkait etika pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ayat 30 secara khusus berisi terkait apa yang harus dilakukan lelaki dalam bergaul serta ayat berikutnya menyangkut panduan etika perempuan dalam bergaul.<sup>53</sup> Etika bergaul sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas untuk menghindari agar lelaki dan perempuan tidak terjerumus ke dalam tindakan tercela, seperti *ikhṭilāṭ* yang mengarah kepada perbuatan zina.

Adapun dalil sunnah, ditemukan dalam beberapa riwayat di antaranya di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Sejauh penelusuran hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ditemukan redaksi hadis yang secara tegas melarang *ikhṭilāṭ*, yang ada hanya berbentuk umum sebagaimana disebutkan dalam ayat-

---

<sup>53</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 362.

ayat sebelumnya. Dalil sunnah yang relevan dengan pelarangan *ikhhtilāt* adalah mengacu kepada riwayat Abu Dawud dari Ibn Umar ra. Intinya bahwa riwayat ini melarang laki-laki berjalan di antara dua perempuan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. (رواه أبو داود).<sup>54</sup>

“Dari Ibn Umar berkata Nabi *shallallahu alaihi wasallam* telah melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita”. (HR. Abu Dawud).

Larangan di dalam hadis di atas secara redaksional merujuk pada larangan laki-laki berjalan di antara dua orang wanita. Tidak ada redaksi melarang laki-laki bercampur dengan perempuan. Maknanya, lafaz *ikhhtilāt* tidak ditemukan di dalam redaksi hadis, yang ada hanya redaksi *al-rajula baina mar'atain*. Meski demikian, hadis tersebut tetap digunakan untuk dalil larangan *ikhhtilāt*, dengan logika hukum bahwa laki-laki berada di antara dua orang wanita saja dilarang, lantas bagaimana hukum melaksanakan perbuatan *ikhhtilāt* dengan tujuan maksiat, justru semakin diperketat dan diharamkan dalam Islam. Al-Athibi mengemukakan hadis tersebut menunjukkan makna bahwa laki-laki dan perempuan yang berjalan bersama bisa juga disebut dengan *ikhhtilāt*.<sup>55</sup>

Dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Ma'bad:

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَسَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (رواه مسلم).<sup>56</sup>

Dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi SAW berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu

<sup>54</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001), hlm. 570.

<sup>55</sup>Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 364.

<sup>56</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

disertai muhrimnya dan juga seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya, tiba-tiba berdirilah seorang lelaki dan juga bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ, bagaimana itu? Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab: Pergilah kamu haji bersama isterimu. (H.R. Muslim).

*Ikhtilāṭ* termasuk kejahatan dan dilarang. Hal ini disebutkan Abu Syuqqah menyebutkan *ikhtilāṭ* dilarang dalam Islam.<sup>57</sup> Demikian juga menurut Fadhel Ilahi mengutip riwayat menyangkut tindakan Umar bin Al-Khattab terhadap larangan *ikhtilāṭ* antara lelaki dan perempuan. Ali bin Abi Thalib sangat memperhatikan larangan berbuat *ikhtilāṭ*.<sup>58</sup> Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Alquran dan hadis maupun pandangan ulama menyatakan tentang larangan melakukan *ikhtilāṭ* antara laki-laki dan perempuan, karena di dalamnya membuka peluang terjadinya zina, baik zina dalam arti perbuatan bersetubuh (senggama), maupun zina dalam bentuk maksiat mata, tangan dan lainnya.

### C. Tujuan dan Hikmah Larangan Tindak Pidana *Ikhtilāṭ*

Setiap pelarangan sebuah tindakan, tidak terkecuali tindakan *ikhtilāṭ* punya tujuan tersendiri. Secara umum, tujuan ditetapkan hukum dalam Islam ialah untuk mencapai dan menarik sebanyak-banyaknya kemaslahatan dan memalingkan atau menolak kerusakan dan kemudharatan. Tujuan ini bersifat umum bagi semua jenis dan bentuk perintah maupun larangan dalam islam. Tujuan umum penghukuman kepada pelaku tindak pidana *ikhtilāṭ* adalah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Para ahli hukum menegakkan fungsi satu hukum adalah untuk mampu mengontrol masyarakat di dalam bergaul dan bertindak. Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendali sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan di tengah-tengah masyarakat,

---

<sup>57</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar'ah*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17.

<sup>58</sup>Fadhel Ilahi, *Al-Zina*, (Terj: Subhan Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 329.

salah satunya pencurian.<sup>59</sup> Achmad Ali secara singkat menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.<sup>60</sup> Keterangan serupa dijelaskan Soekanto dikutip oleh Rianto, bahwa hukum yang dibentuk oleh pembuat hukum dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, mempertahankan ketertiban yang sudah ada.<sup>61</sup>

Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa hukum yang dibentuk baik hukum tentang perintah melakukan sesuatu atau larangan melakukan sesuatu bagi pemberlakuannya memiliki tujuan mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib, tidak melakukan penyimpangan, kejahatan, pelanggaran yang mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk itu, di dalam kasus penghukuman pelaku tindak pidana *ikhtilāt*, juga dimaksudkan agar pelaku dapat dikendalikan (*control*) di masyarakat (*social*) dan diharapkan *impact*-nya mampu menertibkan masyarakat itu sendiri.

Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan, tidak terkecuali tindak kejahatan *ikhtilāt*, bertujuan untuk dapat mendatangkan kemaslahatan, atau dalam teori hukum Islam disebut dengan term *maslahah*. *Maslahah* berarti manfaat, terlepas dari kerusakan,<sup>62</sup> kemanfaatan atau kebaikan.<sup>63</sup> Makna yang umum dan sering digunakan dalam banyak tulisan bahwa *maslahah* adalah menolak kerusakan dan mengambil manfaat.<sup>64</sup> Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada di dalam posisi yang sentral. Allah SWT menetapkan semua hukum yang ada dalam Islam, baik dalam kasus perkawinan hingga pidana

---

<sup>59</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

<sup>60</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

<sup>61</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 14.

<sup>62</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

<sup>63</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

<sup>64</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

merupakan bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup kepada hamba, hal ini telah banyak disinggung oleh ulama, dan pembahasannya masuk dalam teori *maqashid al-syari'ah*.

Abu Zahrah di dalam kitabnya *Ushul Fiqh*, ia menyatakan bahwa datangnya syariat Islam ditetapkan sebagai rahmat bagi manusia.<sup>65</sup> Dalam kesempatan yang lain, Khallaf juga menyatakan bahwa tujuan umum *syari'* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di kehidupan ini.<sup>66</sup> Lebih awal lagi, Al-Syathibi menyatakan ketetapan hukum-hukum syariat dikembalikan pada kemaslahatan hamba.<sup>67</sup> Raghil Al-Sirjani menyatakan bahwa Islam datang untuk menghadirkan keseimbangan hak dan juga kewajiban antara pribadi dan masyarakat. Tujuannya adalah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat.<sup>68</sup>

Ini membuktikan bahwa para ulama mengakui keberadaan hukum yang ada dalam Islam dibangun karena ada tujuan kemaslahatan. Semua aspek hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, hingga di dalam hukum pidana Islam, kesemuanya dikembalikan kepada kemaslahatan tidak terkecuali dalam masalah penghukuman pelaku tindak pidana *ikhtilāf*. Dalam artian, hukuman bagi pelaku tindak pidana *ikhtilāf* ingin menciptakan kemaslahatan manusia, baik maslahat kepada pelaku, maupun masyarakat secara umum.

Secara lebih khusus, tujuan dan hikmah dilarangan *ikhtilāf* adalah:

1. Menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi pelaku atau keluarganya

---

<sup>65</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), hlm. 364.

<sup>66</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1947), hlm. 198.

<sup>67</sup>Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Kutb 'Ilmiyyah, 2004), hlm. 220.

<sup>68</sup>Raghil Al-Sirjani, *Maza Qaddam Al-Muslimun li Al-'Alam*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *ikhtilāṭ*
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.<sup>69</sup>

## **D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Ikhtilāṭ***

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan satu teori di dalam hukum pidana yang membicarakan mengenai keadaan seseorang mampu menjalankan hukuman pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua istilah yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Kata pertanggungjawaban sendiri berakar dari kata tanggung jawab artinya keharusan menanggung buruk baiknya tindakan, sehingga jika terjadi sesuatu, boleh dituntut, digugat, atau dipersalahkan.<sup>70</sup>

Istilah Pertanggungjawaban sendiri ialah satu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu kewajiban untuk memenuhi sesuatu karena terjadinya tindakan atau perbuatan. Pertanggungjawaban dimaknai sebagai kewajiban memberi suatu jawaban yang merupakan perhitungan atas hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>71</sup> Berdasarkan definisi di atas, maka pertanggungjawaban berhubungan erat dengan kewajiban untuk menjawab, dalam arti menunaikan suatu perbuatan, atau sikap, dan lainnya. Dalam konteks ini, perbuatan yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana.

Konsep dan teori pertanggungjawaban pidana mengenai satu prinsip utama yang hanya mendasarkan kepada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, yang dianut

---

<sup>69</sup>Rahmadhana, *Unsur-Unsur Pidana Ikhtilāṭ Pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh: Kajian Pasal 25 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014*, "Skripsi", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, hlm. 39.

<sup>70</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954), hlm. 754-755.

<sup>71</sup>Andrey Sujatmoko, *Janggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 29.

sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat, yaitu *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, maknanya satu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang itu bersalah bilamana maksud tidak bersalah.<sup>72</sup> Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kepada kesalahan pembuat (*leability based on fault*), dan bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ini ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.<sup>73</sup> Begitu juga dikemukakan Ahmad Sofyan, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat dipidanya orang sehingga termasuk ke dalam lingkup kesalahan.<sup>74</sup>

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang dijatuhi hukuman.<sup>75</sup> Pertanggungjawaban pidana bukan menentukan suatu perbuatan atau tindak pidana, tetapi berkaitan dengan penentuan kriteria seseorang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.<sup>76</sup> Dengan begitu, teori pertanggungjawaban hanya berhubungan dengan dapat tidaknya seorang dijatuhi hukuman. Pada faktualnya, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana bisa dihukum. Oleh sebab itu, seseorang hanya dapat dihukum ketika benar-benar bisa dibuktikan telah memenuhi syarat melakukan kesalahan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Ikhtilāṭ***

Sebelum menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku *ikhtilāṭ*, maka di bagian awal perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai klasifikasi tindak pidana

---

<sup>72</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 5.

<sup>73</sup>Chairul Huda, *Tiada Pidana...*, hlm. 4.

<sup>74</sup>Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 26.

<sup>75</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana...*, hlm. 5.

<sup>76</sup>M. Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 20.



dalam hukum pidana Islam. Hal ini untuk diketahui jenis dan kedudukan *ikhtilāt* dalam klasifikasi tindak pidana tersebut. Konsep hukum pidana Islam, atau fiqih jinayat, menetapkan 3 (tiga) klasifikasi tindak pidana, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *ta'zir*, dan tindak pidana *qisas-diyat*. Masing-masing dikemukakan berikut:

1. *Hudud*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang sudah dijelaskan langsung dalam Alquran dan hadis, baik yang disebutkan itu dalam bentuk larangan tindak pidananya, bentuk perbuatannya, maupun jenis sanksinya.<sup>77</sup> Misalnya zina ada larangannya dan pengharamannya di dalam Alquran atau hadis, ada juga penyebutan jenis perbuatan zina, dan ada juga penyebutan sanksi hukumnya, yaitu dicambuk 100 kali. Contoh yang lain seperti pidana pencurian (*sariqah*), jenisnya disebutkan jelas dalam Alquran, larangannya juga ada, jenis hukumannya pun sudah ada yaitu hukuman potong tangan. Para ahli fikih sepakat kriteria tindak pidana *hudud* ada tujuh sanksi *hadd* diterapkan pada tujuh bentuk tindak pidana yaitu zina dengan hubungan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang telah menikah, menuduh zina (*qadzif*) dihukum dengan 80 kali cambuk, meminum minuman keras (*syarb khamr*) 40 kali cambuk, pencurian (*sariqah*) potong tangan, perampokan (*hirabah*) dihukum mati, keluar dari Islam atau *riddah* dihukum mati, dan pemberontakan (*al-baghyu*) dihukum mati.<sup>78</sup>
2. *Qisas* dan *diyat*. Tindak pidana *qisas* dan *diyat* adalah tindak pidana yang berhubungan atas jiwa maupun badan. Tindak pidana *qisas-diyat* ini hanya berlaku dalam konteks jiwa dan badan. Seperti tindak pidana pembunuhan, pelaku harus dihukum sama (hukum balas) seperti yang diterima korban, yaitu pelaku juga harus dibunuh. Begitu juga di dalam kasus penganiayaan atau pelukaan pada anggota tubuh, maka pelaku juga harus menerima sanksi

---

<sup>77</sup>Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020) hlm. 28.

<sup>78</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. x-xi.

seperti yang diderita korbannya. Jadi, hukum *qisas* secara khusus dimaksud sebagai satu hukum dengan pembalasan. Sementara *diyāt* yaitu kompensasi atau ganti rugi, artinya sekiranya dalam kasus pembunuhan, pihak keluarga korbannya memaafkan si pelakunya, maka pelaku tetap berkewajiban untuk membayar *diyāt* kepada pihak korban atau keluarganya. Di dalam konteks yang lain, misalnya kejahatan penganiayaan yang tidak mungkin diterapkan hukuman *qisas*, maka pelaku hanya wajib dikenakan hukuman *diyāt* saja.

3. *Ta'zir*. Tindak pidana *hudud* dan *qisas-diyāt* sebelumnya merupakan tindak pidana yang aturannya, jenisnya, dan sanksinya sudah jelas dalam Alquran atau hadis. Sementara itu, ada juga tindak pidana yang jenis perbuatannya mungkin telah disebutkan dalam Alquran atau hadis, tetapi jenis dan bentuk sanksinya justru belum ada, atau dalam keadaan lain, baik jenis perbuatan maupun jenis sanksinya sama-sama belum ada aturannya di dalam Alquran atau hadis. Tindak pidana jenis terakhir inilah yang disebut dengan tindak pidana *ta'zir*. Hukuman bagi tindak pidana *ta'zir* disebut hukuman *ta'zir*, yaitu suatu hukuman yang diputuskan oleh pemerintah atau majelis hakim berdasarkan ijtihadnya sendiri kepada seseorang yang melakukan hal yang diharamkan, agar pelakunya tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa, atau masyarakat secara umum tidak melakukan kejahatan serupa seperti perbuatan pelaku.<sup>79</sup>

Tiga kriteria tindak pidana di atas dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana *ikhtilāṭ* merupakan tindak pidana yang sudah dijelaskan jenisnya dalam Alquran atau hadis (sebagaimana dapat dipahami pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan sebelumnya), akan tetapi belum ada jenis dan juga bentuk sanksinya secara tegas. Untuk itu, kedudukan *ikhtilāṭ* di dalam klasifikasi tindak pidana termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*. Perbuatan *ikhtilāṭ* termasuk dalam tindakan pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang larangannya disebutkan dalam Alquran dan hadis,

---

<sup>79</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 718.

tetapi jenis hukuman tidak ditegaskan sehingga pemerintah ataupun hakim wajib menentukan jenis hukuman dan bentuknya.<sup>80</sup> Dalam definisi lain, tindak pidana *ta'zir* ialah kejahatan yang belum ada kejelasan sanksi hukum kepada pelakunya, meskipun jenis perbuatannya dilarang di dalam Islam. Ulil amri atau pemerintah, hakim dan penguasa memiliki hak serta wewenang memberikan dan menetapkan sanksi hukum kepada pelaku.<sup>81</sup>

Setelah dapat diidentifikasi bahwa *ikhtilāṭ* termasuk dalam jenis kejahatan tindak pidana *ta'zir*, maka langkah berikutnya adalah kategori *ta'zir* itu sendiri, apakah hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana *ikhtilāṭ* ini termasuk kategori yang menyinggung hak Allah atau hak hamba? Demikian juga apakah hukuman *ta'zir* bagi tindak pidana *ikhtilāṭ* tersebut termasuk dalam bentuk maksiat, pelanggaran ketertiban umum, atau hanya sebatas pelanggaran. Untuk mengetahuinya, maka pada bagian ini akan dikemukakan berbagai bentuk sanksi *ta'zir*. Bentuk tindak pidana yang dibebankan hukuman *ta'zir* sangat banyak. Ulama mengemukakan beberapa kriteria sebagai acuannya. Berdasarkan catatan Ahmad Wardi Muslich, beberapa bentuk perilaku tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Dilihat dari hak yang dilanggar, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada dua bagian:<sup>83</sup>
  - a. Menyinggung hak Allah SWT.
  - b. Menyinggung hak individu.
2. Dari segi sifatnya, hukuman *ta'zir* dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:
  - a. Melakukan perbuatan maksiat.
  - b. Melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
  - c. Melakukan pelanggaran.

---

<sup>80</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 12.

<sup>81</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat...*, hlm. 5.

<sup>82</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

<sup>83</sup>*Ibid.*

3. Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, hukuman *ta'zir* tersebut dapat dijatuhkan dalam tiga kriteria, yaitu:
  - a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
  - b. *Jarimah ta'zir* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas.
  - c. *Jarimah ta'zir* yang tidak disebutkan secara jelas mengenai perbuatan dan jenis sanksinya di dalam Alquran dan hadis, sehingga sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.

Mengacu kepada pembagian tindak pidana *ta'zir* tersebut, maka *jarimah ikhtilāṭ* bisa digolongkan dalam tindak pidana yang menyinggung hak Allah SWT (seperti dalam angka 1 huruf a), di mana *ikhtilāṭ* ini bagian dari perbuatan maksiat (seperti dalam angka 2 huruf a) dan termasuk ke dalam *jarimah* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas (seperti dalam angka 3 huruf b). Menyangkut jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku *ikhtilāṭ*, hal ini sepenuhnya kepada kewenangan hakim atau pemerintah. Maknanya bahwa apapun sanksi ditetapkan pemerintah maka hal itu menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *ikhtilāṭ*, dapat dipegang dan dilaksanakan kepada para pelakunya. Bentuk-bentuk hukuman menurut konsep hukum pidana Islam dapat ditinjau dari berbagai bentuk, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:<sup>84</sup>

1. Hukuman pokok (*uqubah ashliyyah*) yaitu hukuman asli atau pokok bagi kejahatan, atau sanksi yang sudah ada dijelaskan dalam sumber hukum.
2. Hukuman pengganti (*uqubah badaliyyah*) yaitu sanksi yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*uqubah al-thaba'iyah*) yaitu sanksi dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.

---

<sup>84</sup>Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 50.

4. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu sanksi yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Pilihan sanksi yang dapat ditetapkan pemerintah sepenuhnya diberikan kepada kewenangannya. Hanya saja, yang mesti diperhatikan dalam konteks ini adalah pemerintah wajib menetapkan kebijakan hukumannya dengan melihat dan memperhatikan sisi-sisi kemaslahatan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٍ بِالمَصْلَحَةِ.<sup>85</sup>

“Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah di atas mengandung makna bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.<sup>86</sup> Dengan begitu, kebijakan, keputusan, dan apapun ketetapan pemerintah mengenai jenis dan kada hukuman yang layak untuk pelaku pidana *ikhtilāf* (bercampur) harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, baik kemaslahatan itu pada masyarakat luas, maupun kepada para pelakunya, maknanya bahwa tidak boleh menetapkan sanksi yang melebihi batas kewajaran sehingga memudharatkan kepada pelakunya. Demikian pula hukuman yang ditetapkan itu tidak boleh ringan sehingga menyebabkan orang tidak takut melakukan perbuatan yang serupa.

---

<sup>85</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Kedua, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 147.

<sup>86</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

## **BAB TIGA**

### **PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG KRITERIA TINDAK PIDANA *IKHTILĀT***

#### **A. Profil Ibn Qayyim Al-Jauziyyah**

Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan salah satu ulama kalangan Hanabilah yang pandangannya tentang hukum Islam sering dikutip oleh ulama terdahulu dan kontemporer. Misalnya, dalam karya-karya yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili berjudul: *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,<sup>87</sup> Yusuf Al-Qaradhawi berjudul: *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syariah*,<sup>88</sup> dan ulama lainnya. Hal ini menunjukkan ketokohan Ibn Qayyim diperhitungkan dalam khazanah hukum Islam. Kapasitas keilmuan Ibn Qayyim didukung dengan banyaknya karya intelektual yang ditulis berbagai disiplin ilmu, bukan bidang hukum, tetapi juga di bidang akhlak, akidah, tafsir, hadis, pemikiran Islam dan bidang ilmu ke-Islaman lainnya.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ialah nama lain dari Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad. Ibn Qayyim mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd bin Huraiz bin Makki Zainuddin al-Zur'i al-Dimasyqi Hanbali.<sup>89</sup> Penyebutan nama Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah nisbah kepada anak (Ibn) pendiri atau pimpinan (Qayyim) madrasah bernama "al-Jauziyyah", yaitu ayahnya sendiri yaitu Abi Bakr bin Ayyub Al-Zur'i yang ada di Damaskus.<sup>90</sup> Oleh karena itu, nama Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad yang populer adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah, atau bermakna anak pendiri sekolah al-Jauziyyah.

---

<sup>87</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 108-111.

<sup>88</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Disarah fi Fiqh Maqashid Syari'ah baina Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushus al-Juz'iyah*, (Penerjemah: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 6, 47, 76, dan 304.

<sup>89</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*, (Penerjemah Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 3.

<sup>90</sup>Shalih Ahmad al-Syami, *al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah: al-Da'iyyah al-Mashalih wa al-'Alim al-Mausu'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), hlm. 31-38.

Ibn Qayyim lahir 7 Shafar 961 Hijriah di Damaskus, Syria. Ibnu Qayyim sejak kecilnya telah tampak tanda-tanda bahwa ia gemar dalam menuntut ilmu. Di dalam perjalanan keilmuan beliau, ia menuntut ilmu kepada beberapa ulama besar di masanya. Adapun guru-guru Ibn Qayyim adalah:<sup>91</sup>

1. Ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakr bin Ayyub Al-Zu'ri
2. Imam al-Harran
3. Ibn Taimiyah
4. Badruddin bin Jama'ah
5. Ibn Muflih

Selain lima nama di atas, masih banyak guru-guru beliau lainnya. Melalui studi yang ia lakukan, Ibn Qayyim mendapatkan beragam ilmu pengetahuan, dari ilmu akidah, akhlak dan tasawwuf, dan hukum atau fikih Islam. Karena itu, dalam banyak karya beliau dapat ditemukan berbagai bidang ilmu yang ia kuasai bahkan kapasitas keilmuannya diakui oleh banyak tokoh ulama dan dikutip sebagai suatu rujukan hukum sampai saat ini.

Sebagai seorang ulama besar, Ibn Qayyim al-Jauziyyah juga melahirkan banyak murid yang juga menjadi ulama yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi. Di antara murid-murid beliau adalah:<sup>92</sup>

1. Anaknya sendiri, yaitu Burhan bin Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad atau Burhan bin Qayyim Al-Jauziyyah. Kemudian anaknya yang lain yaitu Syarafuddin bin Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad atau Syarafuddin bin Qayyim Al-Jauziyyah.
2. Imam Ibn Kasir
3. Imam Ibn Rajab
4. Imam al-Subki
5. Imam al-Zahabi

---

<sup>91</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam Salaf*, (Penerjemah: Masturi Irham dan Asmu'i Taman) Cet. 10, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 830.

<sup>92</sup>*Ibid.*

Selain nama-nama tersebut juga masih banyak murid beliau lainnya yang masyhur dengan kapasitas keilmuannya yang mumpuni. Seperti telah disebutkan terdahulu, bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyyah diakui sebagai ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di berbagai bidang ilmu. Banyak karya-karya beliau baik pada bidang fikih atau hukum Islam, akhlak, tasawwuf, akidah, tafsir ilmu Alquran dan hadis. Karya-karya besar beliau adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Kitab *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*, kitab ini meruakan kitab fikih berjilid, mulai dari fikih ibadah, muamalah, dan jinayah. Selain kitab fikih, di dalamnya juga dimuat tentang uraian obat-obatan atas berbagai bentuk penyakit.
2. Kitab *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, merupakan kitab bidang ushul fikih dan fikih, di dalamnya dimuat berbagai jenis kasus hukum dan disebutkan juga cara penggalian hukumnya, argumentasi dan dasar-dasar dalam menetapkan hukum.
3. Kitab *Ighatsah al-Lahfan min Mashayid al-Syaithan* merupakan karya Ibn Qayyim yang memuat berbagai isu hukum, termasuk tentang tasawwuf, akhlak, dan akidah. Di dalam kitab ini, juga uraian beberapa kasus hukum bidang muamalah, munakahat dan jinayah beserta argumentasi dan dasar-dasar hukum yang digunakan.
4. Kitab *Bada'i Al-Tafsir* merupakan kumpulan penafsiran Ibn Qayyim atas ayat-ayat Alquran yang dikumpulkan dari berbagai kitab Ibn Qayyim, dan disusun ulang oleh Yusri Sayyid Muhammad.
5. Kitab *al-Jawab al-Kafi li Man Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi*, merupakan salah satu kitab tasawwuf, di dalamnya juga dibahas beberapa aspek fikih Islam, misalnya tentang homoseksual, zina, dan lainnya, termasyk uraian beliau tentang konsep hukuman di dunia dan hukuman di akhirat.

---

<sup>93</sup>Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *'Uzhama al-Islam 'Abra Arba'ah 'Asyra Qarnan min al-Zaman*, (Penerjemah: Khoirul Amru Harahap & Achmad Faozan), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), hlm, 383-384.



Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab beliau lainnya seperti kitab *Thurq al-Hukmiyyah fi Siyasah al-Syar'iyah*, *al-Firasah*, *Ahkam Ahl al-Zimmah*, *Bada'i al-Fawa'id*, *al-Kafiyah al-Syafiyah*, *Ijtima' al-Juyusy*, *Qadha wa al-Qadr*, *Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*, *Madarij al-Salikin*, *Tuhfah al-Maudud fi Ahkam Al-Maulud*,<sup>94</sup> dan masih banyak karya beliau lainnya, baik yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun masih di dalam bentuk manuskrip aslinya, atau dicetak ulang, diterbitkan oleh banyak penerbit, misalnya di Mesir, Madinah dan Mekkah, Suriah, dan lainnya.

### **B. Kriteria Tindak Pidana *Ikhtilāf* Perspektif Ibn Qayyim al-Jauziyyah**

Pada bagian awal penelitian ini sudah dikemukakan bahwa makna *ikhtilāf* adalah perbuatan atau aktivitas bercampur baurnya antar laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Para ulama memasukkan *ikhtilāf* ini sebagai salah satu kejahatan atau tindak pidana *ta'zir*, hal ini telah disepakati oleh ulama karena tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan jenis sanksi yang tegas dan rinci terhadap pelakunya. Oleh karena itu, dari aspek hukum pidana, perilaku *ikhtilāf* ini termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya adalah *ta'zir*, berupa *ta'dib* atau pendidikan sesuai dengan keputusan hakim dan atau pemerintah.

Dilihat dari perspektif status hukumnya, ulama memang tidak berbeda di dalam menetapkannya, di mana seluruh ulama baik kontemporer maupun klasik menetapkan *ikhtilāf* sebagai perbuatan terlarang dan sebagai salah satu perbuatan yang membuka peluang terjadinya zina hakiki. Hanya saja, perbuatan *ikhtilāf* apa saja dan bagaimana sebetulnya yang terlarang Islam. Di sini, sekiranya dilihat dari berbagai pandangan ulama masih ditemukan perbedaan khususnya tentang batas dan kriteria tindakan campur baur yang masuk dalam tindak pidana *ikhtilāf* yang pelakunya dapat dihukum *ta'zir*. Perbedaan pendapat ulama ini sudah dijelaskan sepintas pada pembahasan bab terdahulu, sementara pada bagian ini secara khusus menjelaskan dan menganalisis pandangan Ibn Qayyim.

---

<sup>94</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam Salaf...*, hlm. 832-833.

Menurut Ibn Qayyim al-jauziyyah, *ikhhtilāt* merupakan perbuatan terlarang dan menjadi penyebab munculnya kasus hukum baru yang lebih besar, misalnya perbuatan keji (*fawahisyah*), termasuk dalam satunya zina. Dalam satu pendapat beliau dikemukakan seperti berikut:

وَلَا رَبَّ أَنْ تَمَكِينَ النِّسَاءَ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ: أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ  
 أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ، كَمَا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْحَاصَّةِ، وَاخْتِلَاطِ  
 الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا. وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ، وَالطَّوَاعِينِ  
 الْمُتَّصِلَةِ.<sup>95</sup>

Tidak disangkal (tidak diragukan) lagi bahwa tindakan membiarkan kaum perempuan bergaul, bercampur baur (*ikhhtilāt*) dengan laki-laki merupakan akar dari setiap malapetaka dan juga kejahatan, dan dia (*ikhhtilāt* tersebut) adalah penyebab dari turunnya hukuman yang dahsyat, dan ia merupakan penyebab terjadinya kerusakan dalam semua urusan baik urusan di publik (umum) maupun pribadi (khusus), dan *ikhhtilāt* yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan perempuan ialah penyebab terjadinya perbuatan keji dan zina. *Ikhhtilāt* ini merupakan penyebab terjadinya kebinasaan yang luas dan malapetaka.

Kutipan di atas merupakan ungkapan Ibn Qayyim tentang kerusakan atas larangan melakukan *ikhhtilāt* lelaki dan perempuan. Secara eksplisit, Ibn Qayyim melihat adanya korelasi antara perbuatan zina dan *ikhhtilāt*. Di sini, *ikhhtilāt* bagian dari pintu atau perantara (*wasilah*) dilakukannya perbuatan zina. Ini ia akui dalam salah satu penjelasannya tentang musik, bahwa percampuran (*ikhhtilāt*) antara laki-laki dengan perempuan merupakan pendorong kepada perbuatan zina.<sup>96</sup> Oleh karena itu, Ibn Qayyim memandang bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban merintangi, menghalangi dan mencegah (*mani'*) supaya laki-laki tidak bercampur dengan kaum perempuan. Kewenangan tersebut dilakukan oleh *Waliyul Amr*.<sup>97</sup>

<sup>95</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Mekkah al-Mukarramah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1428 H), hlm. 724.

<sup>96</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kasyful Ghitha' 'an Hukm Sama'i al-Ghina'*, (Penerjemah: Abu Ihsan Atsari), (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm. 2.

<sup>97</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah....*, hlm. 724.

Terkait dengan kriteria *ikhtilāṭ*, Ibn Qayyim sebetulnya tidak menjelaskan spesifikasi tindakan *ikhtilāṭ*, sebab bagi beliau, semua bentuk percampuran antara laki-laki dan perempuan terlarang dan pelakunya dapat dicegah bahkan dilegalkan diberikan hukuman oleh *waliyul amr* atau pemerintah setempat. Tindakan yang tergolong ke dalam kriteria *ikhtilāṭ* menurut Ibn Qayyim dapat terwujud di dalam tiga bentuk, yaitu:

1. *Ikhtilāṭ* di pasar, maksudnya adalah percampuran antara laki-laki dan juga perempuan yang terjadi di pasar-pasar, yaitu tempat bertemunya sesorang dengan orang lain dalam melakukan muamalah, biasanya jual beli dengan pedagang. Di sini, maksud percampuran atau *ikhtilāṭ* adalah percampuran di antara laki-laki dan perempuan di pasar yang tidak memiliki keperluan. Namun sepanjang perempuan punya keperluan misalnya untuk memenuhi kebutuhannya (*hajah*), termasuk perempuan sebagai pedagang, maka Ibn Qayyim tetap membolehkan percampuran tersebut. Apabila percampuran itu tidak ada keperluan, misalnya hanya sekedar jalan-jalan maka aktivitas percampurannya dengan laki-laki terlarang.
2. *Ikhtilāṭ* di tempat terbuka, maksudnya adalah tempat-tempat yang terbuka pada umumnya, seperti di jalan-jalan umum, di taman, dan tempat terbuka lainnya. Ibnu Qayyim tidak menjelaskan secara terperinci apa dan seperti apa tempat terbuka yang ia maksudkan. Namun demikian, secara umum tempat terbuka dapat dipahami sebagai tempat di mana orang-orang dapat mengaksesnya dengan mudah dan dapat dilihat tanpa tertutup.
3. *Ikhtilāṭ* di tempat perkumpulan laki-laki.<sup>98</sup> Dalam konteks ini, maksud dari tempat perkumpulan laki-laki ialah tempat-tempat yang biasanya menjadi majelis laki-laki. Di sini, Ibn Qayyim memang tidak menjelaskan detail dan rinci mengenai tempat apa saja yang menjadi tempat perkumpulan kaum laki-laki. Meskipun demikian, tempat yang dimaksud adalah tempat laki-

---

<sup>98</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firasah*, (Penerjemah: Ba'adillah dkk), (Jakarta: Zaituna, 2011), hlm. 533-534.

laki berkumpul pada umumnya, termasuk warung kopi, dan tempat yang lainnya.

Keterangan Ibn Qayyim tersebut dapat dipahami di dalam satu komentar beliau seperti berikut:

أَنَّ وَدِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ، وَالْفُرَجِ، وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ.

Bahwa pemerintah berkewajiban menghalangi (mencegah) percampuran antara laki-laki dan perempuan di pasar-pasar, di tempat terbuka dan tempat perkumpulan laki-laki.

Bagi Ibn Qayyim, larangan bercampur baur antar laki-laki dan perempuan mempunyai korelasi dengan pintu munculnya kemaksiatan, salah satunya melalui pandangan.<sup>99</sup> Pandangan ini pada gilirannya berhubungan dengan aurat, karena aurat menurut Ibn Qayyim ada dua konteks, yaitu aurat dalam konteks penglihatan atau pandangan dan aurat dalam konteks shalat.<sup>100</sup> Artinya, ada aurat yang secara hukum dilarang untuk ditampakkan sehingga dapat dilihat dan dipandang orang lain, dan ada juga aurat yang boleh tampak pada saat shalat, misalnya muka dan telapak tangan wanita.<sup>101</sup> Sekiranya perempuan berada di pasar, di tempat terbuka yang di sana ada lelaki, atau di tempat berkumpul laki-laki, maka secara langsung akan bersentuhan dengan pandangan. Karena itu, larangan bercampur baur di sini ada kaitannya dengan larangan memandang para perempuan, dan karenanya ia dilarang bercampur di tempat-tempat tersebut.

Percampuran yang terlarang dalam pandangan Ibn Qayyim pada dasarnya percampuran yang tidak ada hajat atau kebutuhan di dalamnya. Karena itu, pihak wanita yang memiliki hajat yang *syar'i* saat memenuhi kebutuhannya dibolehkan secara syarak, seperti perempuan yang melakukan transaksi muamalah, misalnya

<sup>99</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi li Man Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi*, (Penerjemah: Salafuddin Abu Sayyid), (Solo: Al-Qowwam, 2013), hlm. 350.

<sup>100</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Penerjemah: A. Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'doiyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 298.

<sup>101</sup>*Ibid.*

penjual dan pembeli di pasar atau sebagai pedagang, atau sebagai seorang pelayan di dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>102</sup>

Kebutuhan atau pemenuhan hajat yang *syar'i* menjadi salah satu landasan dan dasar pembolehan perempuan melakukan *ikhtilāt*. Contoh yang dikemukakan Ibn Qayyim memang sebatas dalam dua konteks, yaitu perempuan sebagai pihak pedagang dan perempuan yang bekerja sebagai pelayan. Hanya saja, di sini tidak hanya terbatas dalam dua konteks itu saja, tetapi berlaku untuk keadaan dan kasus lainnya. Karena, memenuhi hajat dan kebutuhan bagi seorang perempuan dapat dilakukan dalam banyak konteks. Hal ini selaras dengan keterangan Karim Zaidan bahwa *ikhtilāt* perempuan dan laki-laki sekiranya ia bertugas atau bekerja sebagai seorang hakim diperbolehkan, perempuan yang dijadikan sebagai saksi di dalam kasus-kasus hukum perdata maupun pidana, percampuran perempuan dengan laki-laki di satu tempat yang ada mahramnya atau suaminya, percampuran perempuan di dalam suatu kendaraan untuk pergi bekerja, percampuran disebabkan hendak berjihad, dalam menempuh pendidikan, dalam kasus lainnya.<sup>103</sup> Beberapa contoh kasus ini merupakan pengecualian dari larangan *ikhtilat*.

Kaitan dengan pemenuhan hajat ini, dalam kitab *Al-Fawa'id*, Ibn Qayyim mengutip salah satu pendapat Ibnu Aqil, bahwa perempuan tidak diperkenankan keluar rumah sepanjang tidak ada kebutuhan.<sup>104</sup> Ini menandakan bahwa sepanjang perempuan memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi keperluannya, maka pencampurannya dengan laki-laki diperbolehkan. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi syarat diperbolehkannya perempuan keluar rumah, yaitu semata untuk memebuhi kebutuhan seperti pada beberapa kasus sebelumnya, yaitu melakukan transaksi muamalah sebagai penjual dan pembeli di pasar atau sebagai pedagang, atau sebagai seorang pelayan di dalam memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>102</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firasah...*, hlm. 533-534.

<sup>103</sup>Abd Al-Karim Zaidan, *Mufashshal fi Ahkam Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Juz 3, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1993), hlm. 426-430.

<sup>104</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Bada'i Al-Fawa'id*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutb al'Ilmiyyah, 1992), hlm. 246.

### C. Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibn Qayyim dalam Menetapkan Kriteria Tindak Pidana *Ikhtilāṭ*

Dalil yang digunakan Ibn Qayyim merujuk kepada QS. Al-Isra' [17] ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Menurut Ibn Qayyim, zina sebagai perbuatan keji serta jalan yang buruk, maknanya adalah “jalan” yang paling buruk, karena itu tempat tinggalnya adalah neraka *jahim*.<sup>105</sup> Larangan mendekati zina dalam konteks ini mencakup *ikhtilāṭ*, dalam makna *ikhtilāṭ* ini juga terkandung makna khalwat. Artinya, khalwat bagian dari maksud *ikhtilāṭ*.<sup>106</sup> Larangan mendekati zina ialah sesuatu yang bisa menjadi celah dilakukannya zina. *Ikhtilāṭ* yang dilakukan yang menimbulkan kecurigaan dan mendatangkan fitnah, atau *ikhtilāṭ* yang dilakukan tanpa ada unsur memenuhi kebutuhan atau hajat adalah sesuatu yang terlarang, karena ia termasuk ke dalam maksud perbuatan-perbuatan yang mendekati zina.

Dalil lainnya yang digunakan Ibn Qayyim merujuk kepada riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

Dari Usamah bin Zaid ra berkata dari Nabi SAW beliau bersabda: tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelah ku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita.

Dalam beberapa kitab syarah hadis, di antaranya dalam *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-Asqalani, bahwa makna hadis tersebut menunjukkan bahwa fitnah di

<sup>105</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhah al-Muhibbin...*, hlm. 395.

<sup>106</sup>Haya binti Mubarak Al-Barik, *Mawsu'ah Al-Mar'ah Al-Muslimah*, (Penerjemah: Amir Hamzah Fachrudin), (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 153: Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah Al-Muslimah*, (Penerjemah: M. Abd. Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), hlm. 41.

kalangan perempuan lebih berbahaya dari pada selain mereka. Hal ini didukung dengan ketentuan QS. Ali Imran [3] ayat 14, yang menyebutkan bahwa: *Dijadikan indah pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, yaitu para wanita.*<sup>107</sup> Hadis di atas berkaitan langsung dengan kesialan sebagian perempuan yang harus dihindari laki-laki, karena sebagian perempuan membawa fitnah yang besar, bahwa fitnah perempuan itu lebih besar.<sup>108</sup>

Menurut Ibn Qayyim, hadis di atas menggambarkan tentang fitnah wanita kepada laki-laki adalah fitnah besar, yaitu dalam bentuk syahwat yang ditujukan pada para wanita terhadap laki-laki.<sup>109</sup> Pandangan mata merupakan salah satu di antara bentuk fitnah yang ditimbulkan dari perempuan. Karena itu, dalam kitab *al Jawab al-Kafi*, Ibn Qayyim memasukkan pandangan mata adalah bagian dari satu pintu kemaksiatan dan mengarah pada zina.<sup>110</sup> Kaitannya dengan *ikhtilāf*, bahwa laki-laki dan perempuan yang bercampur di pasar, di tempat terbuka dan di tempat perkumpulan laki-laki secara sendirinya akan memudahkan keduanya bisa saling memandang. Di sini, perlu dibatasi bahwa Ibn Qayyim menilai bahwa bercampur baru antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan keduanya saling dapat memandang dibolehkan sekiranya dalam memenuhi kebutuhan (*hajah*), misalnya dalam jual beli, dan muamalah lainnya.

Dalam kitab *Raudhatul Muhibbin*, Ibn Qayyim juga menyinggung tentang adanya larangan saling *ikhtilāf* yang menimbulkan laki-laki dan perempuan dapat saling memandang. Akan tetapi larangan ini tidak bersifat mutlak, sebab ada juga lelaki dan perempuan dibolehkan saling memandang karena ada kebutuhan yang tertentu apalagi bisa mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*).<sup>111</sup> Pandangan mata

---

<sup>107</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Penerjemah: Gazirah Abdi Ummah), Jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 124.

<sup>108</sup>Badruddin al-‘Aini, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 20, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2001), hlm. 126.

<sup>109</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsah al-Lahfan...*, hlm. 371.

<sup>110</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Jawab al-Kafi...*, hlm. 350.

<sup>111</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhah al-Muhibbin...*, hlm. 114-115.

yang terlarang adalah pandangan yang ketika terjadi *ikhhtilāt* menimbulkan birahi, atas dasar itu pandangan mata ketika terjadi *ikhhtilāt* adalah penyebab dari setiap jenis fitnah.

Dalil lain yang digunakan Ibn Qayyim merujuk kepada salah satu hadis

بَاعِدُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

Pisahkanlah antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Ibn Qayyim, hadis tersebut merupakan dasar hukum yang kuat tentang larangan *ikhhtilāt jinziyyah*, atau percampuran fisik yang memungkinkan di antara laki-laki dan perempuan saling berdekatan.<sup>112</sup> Dalil berikutnya merujuk kepada salah satu *atsar* (perbuatan) sahabat, yakni Umar bin Khattab yang dalam tindakannya melarang perempuan berjalan di jalanan yang biasanya dilalui oleh kaum laki-laki dan berbaur dengan mereka di jalanan. Bagi Ibn Qayyim, tindakan tersebut perlu dicontoh oleh pemerintah dalam menanggulangi perbuatan *ikhhtilāt* yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>113</sup>

Dalil-dalil di atas menurut Ibn Qayyim menjadi dasar larangan melakukan *ikhhtilāt* yang tidak hajat di dalamnya. Pemerintah wajib mencegah, menghalangi, bahkan dalam salah satu keterangannya, pemerintah juga dapat menetapkan suatu sanksi hukum berupa merusak baju perempuan tersebut dengan tinta atau sejenis lainnya, bahkan pemerintah dapat memenjarakan perempuan yang sering ke luar rumah.<sup>114</sup> Sanksi hukum sebagaimana yang dimaksud adalah bentuk sanksi *ta'zir*, yakni kewenangan pemerintah dalam menetapkan jenis hukumannya.

Percampuran atau *ikhhtilāt* karena kebutuhan menjadi alasan logis menjadi dasar legalitasnya. Kebutuhan atau *hajjah* di dalam konteks ini adalah bagian dari bentuk *ratio legis* (alasan hukum). *Ratio legis* ini dalam konteks penalaran hukum

---

<sup>112</sup>Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudud wa al-Ta'zirat 'Inda Ibn Qayyim*, (Riyad: Dar al-'Ashimah, 1415 H), hlm. 113.

<sup>113</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firasah...*, hlm. 534; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah...*, hlm. 724.

<sup>114</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firasah...*, hlm. 534.



Islam disebut dengan *illat*. Bentuk *ratio legis* atau *illat* hukum yang dikemukakan Ibn Qayyim terdahulu misalnya pembolehan menggunakan saksi dua orang wanita yang memungkinkan dua saksi itu bisa saling berhubungan, bercampur (*ikhtilāṭ*), bahkan bisa saling berbicara atau bercampur (*ikhtilāṭ*) dengan laki-laki pada saat menyelesaikan sebuah masalah hukum. *Ratio legis* atau *illat* lainnya adalah pada saat perempuan menjadi hakim. Bolehnya hakim perempuan saat menyelesaikan masalah hukum perdata sebagaimana yang tergambar banyak pandangan fuqaha adalah pertanda bahwa *ikhtilāṭ* dibolehkan ketika ada kebutuhan.

Pola penalaran yang digunakan Ibn Qayyim cenderung kepada telaah atas *illat* hukum dan aspek kemaslahatan. Di sini, tampak ada dua metode *istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yaitu metode *ta'lili* dan pola metode *istislahi*. Metode *ta'lili* lebih kepada pencarian *illat* (alasan dan sebab) hukum, di mana sekiranya di antara laki-laki melaksanakan *ikhtilāṭ* yang *illat* hukumnya adalah kebutuhan dan tidak adanya kecurigaan melakukan tindakan maksiat. Sementara itu, pola penalaran *istislahi* merujuk kepada aspek kemaslahatan. Pertama, aspek masalah dilarangnya *ikhtilāṭ*, dan aspek masalah dibolehkannya *ikhtilāṭ* ketika ada kebutuhan yang mendasarinya.

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan Ibn Qayyim dalam menentukan kriteria *ikhtilāṭ* yang dibolehkan dan yang dilarang dalam Islam mengacu kepada ketentuan ayat Alquran dan juga hadis. Sementara pola penalaran atau metode *istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim saat menggali dan mengeluarkan hukum tentang kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* ini juga berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikutip sebelumnya. Intinya bahwa alasan atau *illat* hukum dilarang atau dibolehkannya *ikhtilāṭ* dalam Islam dapat ditinjau dari aspek ada tidaknya kebutuhan. Begitu juga dalam konteks tujuan dari adanya larangan atau pembolehan *ikhtilāṭ*, selalu diarahkan pada ada tidaknya masalah (*mashlahah*). Larangan *ikhtilāṭ* memiliki tujuan untuk menggapai kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kemaksiatan, baik maksiat mata, perbuatan, atau perkataan sampai pada terhindarnya perbuatan zina. Dalam konteks pembolehan

untuk beberapa kriteria *ikhtilāṭ* tertentu juga karena alasan kemaslahatan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti bekerja, melakukan perdagangan, dan lainnya.

#### **D. Korelasi Pendapat Ibn Qayyim Tentang Kriteria Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* Dengan Qanun Jinayat Aceh**

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis Qanun Jinayat Aceh) telah memasukkan *ikhtilāṭ* sebagai salah satu bentuk jarimah *ta'zir* atau tindak pidana yang terlarang yang hukumannya belum ada di dalam Alquran dan hadis, sementara pemerintah memiliki kewenangan di dalam menetapkan jenis sanksi cambuk paling banyak 30 kali cambuk sebagaimana isi Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh. Qanun Jinayat Aceh juga mengemukakan tentang kriteria perbuatan yang termasuk ke dalam *ikhtilāṭ*. Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa kriteria *ikhtilāṭ*. Bunyi pasalnya adalah:

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Berdasarkan kutipan pasal di atas, dapat diketahui bahwa kriteria *ikhtilāṭ* ada empat, yaitu:

1. *Ikhtilāṭ* berbentuk perbuatan
2. *Ikhtilāṭ* dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri
3. *Ikhtilāṭ* dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka
4. *Ikhtilāṭ* dilakukan baik di tempat terbuka atau tertutup.

Terkait dengan perbuatan, di mana perbuatan tersebut hanya dalam bentuk bermesraan, terdiri dari 4 (empat) perbuatan yaitu bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman. Selain itu, dilakukan laki-laki dan perempuan, karena itu sekiranya dilakukan oleh sesama jenis tidak termasuk dalam *ikhtilāṭ*. Kriteria lainnya adalah bukan hubungan suami isteri, dan dilakukan atas dasar suka sama suka, di tempat tertutup atau terbuka. Hal ini berlaku umum sekiranya dilakukan di tempat tertutup dan terbuka harus memenuhi kriteria perbuatan *ikhtilāṭ*.

Keempat kriteria bermesraan itu bersifat alternatif, sekiranya satu saja dari keempat kriteria tersebut telah terpenuhi, misalnya hanya berpelukan atau hanya dalam bentuk bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri maka sudah dapat dikategorikan sebagai *ikhtilāf*. Adapun kriteria lainnya adalah menyangkut tempat dilakukannya perbuatan, yaitu baik itu di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Qanun Jinayat Aceh tidak membatasi tempat dilakukan tindak pidana *ikhtilāf*, hal terpenting ialah sekiranya empat dari kriteria di atas dilakukan maka pelakunya dapat dihukum. Empat kriteria di atas juga membatasi perbuatan-perbuatan yang tidak masuk ke dalam *ikhtilāf*, misalnya duduk-duduk bersama di tempat warung kopi dengan rekan kerja atau lainnya, atau hanya sekedar lewat di jalan yang memungkinkan kedua pihak bisa saling menyapa dan lainnya.

Ketentuan di atas, sekiranya dilihat dari pandangan Ibn Qayyim terdahulu tampak tidak relevan, karena Ibn Qayyim menilai tindakan *ikhtilāf* ini dalam arti yang umum, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan, baik di pasar, di tempat terbuka atau di tempat perkumpulan laki-laki yang tidak ada hajat, seperti duduk di warung kopi, berjalan di pasar yang sering dilalui laki-laki, atau tempat umum lainnya. Bagi Ibn Qayyim, batasan tindakan *ikhtilāf* bukan hanya ke dalam empat kriteria bermesraan, seperti bercumbu, berpelukan, bersentuh-sentuhan, ataupun berciuman, akan tetapi hanya sekedar perbuatan bercampur yang mengakibatkan kedua pihak dapat saling memandang tanpa ada keperluan adalah termasuk dalam kriteria *ikhtilāf*, tempatnya juga bisa di pasar-pasar, di tempat terbuka, atau pada tempat perkumpulan laki-laki.

Mengikuti pandangan Ibn Qayyim sebelumnya, maka perbuatan berbaur duduk-duduk di warung kopi, pantai, dan lainnya dapat dimasukkan dalam jenis *ikhtilāf*, karena itu pemerintah dapat mencegahnya dan menghukum pelaku sesuai dengan kemaslahatan. Sementara, sekiranya mengikuti ketentuan Qanun Jinayat Aceh, maka perbuatan selain empat kriteria *ikhtilāf* bermesraan (yaitu bercumbu, berpelukan, bersentuh-sentuhan, ataupun berciuman) tidak dapat dihukum *ta'zir*, karena Qanun Jinayat Aceh membatasi hanya ke dalam empat kriteria sebelumnya

sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 24. Hukum Jinayat Aceh tidak menjadikan perempuan keluar rumah tanpa adanya keperluan sebagai jenis *ikhtilāt* meskipun nantinya perempuan yang keluar rumah tersebut berbaur dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebelumnya, di mana beliau memasukkan perbuatan perempuan keluar rumah yang berbaur dengan laki-laki sebagai bagian dari *ikhtilāt*. Karena itu, pendapat Ibn Qayyim ini cenderung lebih ketat ketimbang ketentuan Qanun Jinayat Aceh.

Qanun Jinayat Aceh membatasi perbuatan-perbuatan yang termasuk jenis *ikhtilāt* dalam empat kriteria sebelumnya. Qanun Jinayat Aceh juga menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berada di dalam satu tempat karena sebuah keperluan darurat tidak bisa dimasukkan sebagai *ikhtilāt*, misalnya seorang laki-laki yang menolong perempuan atau sebaliknya perempuan menolong laki-laki. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Qanun Jinayat Aceh, bahwa orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat atau *ikhtilāt*. Ketentuan ini pada dasarnya memberi informasi bahwa situasi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan dalam situasi yang normal. Ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات.<sup>115</sup>

Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Kaidah di atas menjadi landasan bagi sesuatu yang terlarang pada kondisi normal menjadi boleh dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dalam konteks ini di antaranya karena ada kebutuhan (*hajah*), keterpaksaan (*ikrah*), lapar (*ju'in*) dan kondisi fakir.<sup>116</sup> Kaidah tersebut juga menjadi dasar bahwa kondisi uzur seseorang

<sup>115</sup>Muhammad Bakar Isma'il, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Ashlah wa al-Taujih*, (Mesir: Dar al-Manar, 1996), hlm. 71.

<sup>116</sup>Adnan Muhammad Usamah, *Al-Taahid fi al-Fikr al-Islami*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), hlm. 345.

dibolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang.<sup>117</sup> Dengan begitu maka apapun jenis daruratnya, menjadi unsur atau *illat* pembolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya terlarang.

Dalam konteks perbuatan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, kondisi darurat membolehkan keduanya ber-*ikhtilāṭ* atau bercampur sekiranya di dalam kenyataannya memang untuk memenuhi kebutuhan. Sebetulnya, baik Ibn Qayyim maupun ketentuan Qanun Jinayat Aceh, keduanya memperhitungkan atas pembolehan *ikhtilāṭ* karena memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, keduanya berbeda dalam hal penetapan kriteria *ikhtilāṭ*. Qanun Jinayat Aceh cenderung membatasi dalam empat bentuk perbuatan *ikhtilāṭ* berupa bermesraan saja, tempatnya baik itu terbuka maupun tertutup. Sementara pandangan Ibn Qayyim lebih ketat, yaitu semua percampuran yang di dalamnya tidak ada kebutuhan masuk dalam *ikhtilāṭ*, dan karenanya pelakunya dihukum dan pemerintah dapat mencegahnya.

---

<sup>117</sup>Shalih bin Ghanim Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, (Riyad: Dar Balinsiyah, 1417), hlm. 281.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* perspektif Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah semua perbuatan yang menyebabkan percampuran antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dan bukan suami isteri. Ibn Qayyim tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai jenis tindakan *ikhtilāṭ*, akan tetapi semua tindakan *ikhtilāṭ* baik di pasar-pasar, tempat terbuka dan di tempat perkumpulan laki-laki termasuk ke dalam *ikhtilāṭ*, kecuali percampuran yang di dalamnya ada kebutuhan, misalnya perempuan yang berprofesi sebagai pedagang dan melakukan jual beli dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Pemerintah wajib mencegah bahkan memberikan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *ikhtilāṭ* oleh *waliyul amr*.
2. Metode *istinbāt* hukum Ibn Qayyim di dalam menetapkan kriteria tindak pidana *ikhtilāṭ* mengacu kepada QS. Al-Isra' [17] ayat 32 tentang larangan mendekati zina, kemudian riwayat hadis Imam al-Bukhari yang memberi informasi bahwa fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan, dan juga hadis yang menyebutkan perintah memisahkan laki-laki dan perempuan. Selain itu, Ibn Qayyim juga merujuk kepada *atsar* sahabat, yaitu tindakan Umar bin Khattab melarang perempuan berjalan di jalanan yang biasanya dilalui oleh kaum laki-laki dan berbaur dengan mereka di jalanan. Ada dua metode *istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim, yaitu metode *ta'lili* dan pola metode *istishlahi*. Metode *ta'lili* lebih kepada pencarian *illat* (alasan dan sebab) hukum, di mana sekiranya di antara laki-laki dan perempuan ber-*ikhtilāṭ* karena kebutuhan, maka hal tersebut dibolehkan, namun jika tidak ada kebutuhan, maka terlarang. Metode kedua adalah metode *istishlahi*, yaitu mengacu kepada kemaslahatan. Larangan *ikhtilāṭ* mempunyai tujuan untuk menggapai kemaslahatan, yaitu terhindar dari maksiat, baik maksiat

mata, perbuatan, atau perkataan sampai pada terhindarnya perbuatan zina. Dalam konteks pembolehan *ikhhtilāṭ* karena alasan kemaslahatan terutama memenuhi kebutuhan hidup, seperti bekerja, melakukan perdagangan, dan lainnya.

3. Pandangan Ibn Qayyim terkait kriteria tindak pidana *ikhhtilāṭ* tidak relevan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh menyebutkan kriteria perbuatan bercampur yang masuk jenis *ikhhtilāṭ* ialah perbuatan bermesraan yang tercakup dalam empat kriteria perbuatan yaitu bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman baik di tempat terbuka maupun tertutup, antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami isteri, serta atas dasar kerelaan kedua pihak. Sementara itu, menurut Ibn Qayyim justru tidak membatasi tindakan *ikhhtilāṭ* hanya dalam empat kriteria tersebut. Pendapat Ibn Qayyim cenderung lebih ketat ketimbang ketentuan Qanun Jinayat Aceh.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Aceh diharapkan untuk selalu melakukan pencegahan tindak pidana *ikhhtilāṭ* di tengah-tengah masyarakat, baik di tempat-tempat umum atau terbuka maupun tertutup. Karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memaksimalkan pengawasan.
2. Perlu ada kajian komparasi hukum antara para ulama mazhab dan ulama kontemporer tentang batasan tindak pidana *ikhhtilāṭ*, hal ini dilakukan agar melengkapi kajian penelitian ini dan menjadi bahan khazanah keilmuan di dalam hukum pidana Islam.
3. Direkomendasikan agar praktisi hukum dan akademisi hukum melakukan upaya untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan ikut agar bersama-sama dalam pencegahan tindak pidana *ikhhtilāṭ* di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adnan Muhammad Usamah, *Al-Taḥdid fi al-Fikr al-Islami*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd Al-Karim Zaidan, *Mufashshal fi Ahkam Mar’ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1993.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar’ah fi ‘Ishr Al-Risalah*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wadh’i*, Terj: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2011.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Al-Da’wah Al-Islamiyah, 1947.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, *Mas’uliyatul Mar’ah Al-Muslimah*, Terj: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2015.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fatrurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Darul Kutb ‘Ilmiyyah, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.




- Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori & Penerapannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Andrey Sujatmoko, *Janggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Badruddin al-‘Aini, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2001.
- Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudud wa al-Ta’zirat ‘Inda Ibn Qayyim*, Riyad: Dar al-‘Ashimah, 1415.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Chairul Huda, *Tiada Pidana tanpa Kesalahan, Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fadhel Ilahi, *Al-Zina*, Terj: Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Haya binti Mubarak Al-Barik, *Mawsu’ah Al-Mar’ah Al-Muslimah*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachrudin, Bekasi: Darul Falah, 2017.
- Haya binti Mubarak Al-Barik, *Mawsu’ah Al-Mar’ah Al-Muslimah*, Terj: Amir Hamzah Fachrudin, Bekasi: Darul Falah, 2017.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Penerjemah: Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firasah*, Penerjemah: Ba’adillah dkk, Jakarta: Zaituna, 2011.
- \_\_\_\_\_, *al-Jawab al-Kafi li Man Sa’ala ‘an al-Dawa’ al-Syafi*, Penerjemah: Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Al-Qowwam, 2013.

- \_\_\_\_\_, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Mekah: Dar Alim al-Fawa'id, 1428.
- \_\_\_\_\_, *Bada'i Al-Fawa'id*, Beirut: Dar al-Kutb al'Ilmiyyah, 1992.
- \_\_\_\_\_, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Penerjemah: A. Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'doiyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Ighasah Lahfan fi Mashayid al-Syaithan*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Kasyful Ghitha' 'an Hukum Sama'i al-Ghina'*, Penerjemah: Abu Ihsan Atsari), (Jakarta: Darul Haq, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*, Penerjemah Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- M. Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*, Terj: Aunur Rofiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958.
- Muhammad Al-'Ashimi, *Al-Mar'ah Al-Su'udiyah*, Riyad: Dar Sibawaih, 2014.
- Muhammad Bakar Isma'il, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Ashalah wa al-Taujih*, Mesir: Dar al-Manar, 1996.
- Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *Hukm Ikhtilāf*, Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dan F. Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mustafa al-Sibb'ai, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1999.
- Mustofa H, dan Beni A.S, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Raghib Al-Sirjani, Maza Qaddam Al-Muslimun li Al-‘Alam, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Rahmadhana, *Unsur-Unsur Pidana Ikhtilāf Pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh: Kajian Pasal 25 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, “Skripsi”*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Said Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Shalih Ahmad al-Syami, *al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah: al-Da’iyyah al-Mashalih wa al-‘Alim al-Mausu’i*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2008.
- Shalih bin Ghanim Sadlan, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha*, (Riyad: Dar Balinsiyah, 1417.
- Su’ud bin Muhammad bin Hamud Al-‘Aqili, *Maḥmūl Al-Ikhtilāth baina Al-Nisa’ wa Al-Rijal*, Riyad: Al-‘Ubikan, 2017.
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam Salaf*, Penerjemah: Masturi Irham dan Asmu’i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Syaikh Muhammad Sa’id Mursi, *‘Uzhama al-Islam ‘Abra Arba’ah ‘Asyra Qarnan min al-Zaman*, Penerjemah: Khoirul Amru Harahap & Achmad Faozan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Munir fi Al- 'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautar, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Disarah fi Fiqh Maqashid Syari'ah baina Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushus al-Juz'iyah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* terj: Moh. Sudahri dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2392/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, M.Ag     | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Riadhus Sholihin, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 160104093  
Prodi : HPI  
Judul : Kriteria Tindak Pidana Ichtilat (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Juni 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.